LAPORAN TAHUNAN
PENGADILAN TINGGI BANTEN
TAHUN 2018

Jl. Raya Pandeglang KM. 6,6 Serang 42126

KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN

Assalamualaikum wr, wb.

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan rahmatNya juga Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Tinggi Banten dapat kami sajikan.

Pengadilan Tinggi Banten berlokasi di Kota Serang, dengan keadaan tanah luas 7230 M^2, terdiri dari bangunan 5 rumah dinas (2 untuk Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, 2 untuk Hakim Tinggi dan 1 untuk Panitera), 1 buah Mushola dan gedung Pengadilan Tinggi Banten dengan luas bangunan atas 1461,6 M^2, bangunan bawah 1461,6 M^2 sehingga jumlah seluruhnya 2923,2 M^2, dan gedung Pengadilan Tinggi tersebut diisi dengan 82 orang personil, termasuk Hakim Tinggi 21 orang, Hakim Ad Hoc Tipikor 2 orang, Hakim Yustisial 3 orang, dan pegawai 41 orang serta tenaga honorer 15 orang.

Walaupun sarananya minim dan bangunan gedung yang telah cukup tua tetapi tekad perubahan ada pada seluruh jajaran Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Banten.

Untuk itulah jajaran Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten senantiasa akan meningkatkan pelayanan kepada Para Pencari Keadilan sehingga dapat memberikan Pelayanan Yang Prima serta *acses to justice* kepada para Pencari Keadilan dan *Indonesia Court Performance Excellent (ICPE)* dapat tercapai.

Untuk lebih meningkatkan lagi kepercayaan publik, Pengadilan Tinggi Banten telah membuat *Standar Operasional Prosedur* (SOP) perkara banding untuk perkara pidana umum, perkara pidana Tipikor, dan perkara perdata, bidang administrasi perkara dan administrasi umum serta Standar Operasional Prosedur di bidang Bantuan Hukum, sesuai SEMA No.10 Tahun 2010. Dan juga meningkatkan penggunaan CTS 3 di Pengadilan Negeri bahkan saat ini SIPP nya sudah versi 3.2.0 di seluruh Pengadilan Negeri Propinsi Banten dan di Pengadilan Tinggi Banten SIPP nya versi 3.1.2.

Untuk peningkatan kapasitas personil serta pembelajaran organisasi dilakukan secara terus menerus dengan berpedoman kepada Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim dan Buku Pedoman serta Peraturan-Peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, dan Pengadilan Tinggi Banten telah melakukan usaha mandiri untuk meng *up-date knowledge* dan memecahkan masalah hukum yang kontroversial dalam rangka pengawasan, Pengadilan Tinggi Banten telah melakukan pengawasan rutin, pengawasan berkelanjutan dan pengawasan terhadap pengaduan. Disamping itu Ketua Pengadilan Tinggi selama 1 tahun dan 4 bulan melaksanakan tugas di Pengadilan Tinggi Banten telah melakukan perubahan-perubahan di Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri sewilayah Banten serta melakukan pembinaan, pemeriksaan dan inspeksi secara mendadak ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten untuk mendapatkan informasi secara akurat mengenai kondisi dan situasi Pengadilan Negeri, baik mengenai proses administrasi perkaranya, administrasi persidangannya, kondisi kantor dan lingkungannya serta para pegawainya.

Pengadilan Tinggi Banten juga telah menyediakan meja informasi dan pengaduan sesuai SK KMA no. 076 tahun 2009, serta larangan bagi seluruh aparat pengadilan untuk menerima tamu yang berhubungan dengan perkara kecuali jika berhubungan dengan administrasi perkaranya. Tentang pengaduan dapat dilakukan baik secara manual maupun secara online pada website Pengadilan Tinggi Banten dan dengan adanya Perma Nomor 9 Tahun 2016, tentang Sistem Informasi dan Pengawasan (SIWAS), maka dalam hal pengaduan dapat dilakukan melalui sistem informasi pengawasan (SIWAS) secara online pada website Pengadilan Tinggi Banten kemudian akan dilanjutkan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung sesuai dengan Perma Nomor 9 Tahun 2016.

Disamping itu perlu kami laporkan Pengadilan Tinggi Banten telah melaunching Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), untuk 4 Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten, yaitu Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Pandeglang dan Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Apa yang telah dicapai pada Tahun 2018, kami berharap dapat lebih meningkat lagi pada Tahun 2019, sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam rangka mewujudkan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu : **"Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung".**

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Banten atas dedikasinya sehingga laporan tahunan ini dapat selesai, semoga hasil kerja keras ini dapat memberi manfaat dan memberikan informasi yang berguna mengenai situasi dan kondisi Pengadilan Tinggi Banten, dan kami sangat mengharap saran-saran dan masukannya demi kebaikan penyusunan Laporan Tahunan 2018 ini.

Wassalamualaikum wr wb.

Serang, Januari 2019

Ketua Pengadilan Tinggi Banten

Dr. Hj. SRI SUTATIEK,SH.,M.Hum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 3
DAFTAR LAMPIRAN 4
BAB I PENDAHULUAN **5**
A. Kebijakan Umum Peradilan 5
B. Visi dan Misi 6
C. Rencana Strategis (RENSTRA) 6

BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) **8**
A. Struktur Organisasi (Tupoksi) 8
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) 8
2. Sasaran Kinerja Pegawai 10

B. Pelayanan Publik Yang Prima 13
1. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan) .. 13
2. Posbakum 17
3. Sidang Keliling 17
4. Perkara Prodeo 18

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN **20**
A. Sumber Daya Manusia 20
1. Mutasi 37
2. Promosi 37
3. Pensiun 40
4. Diklat 40

B. Penyelesaian Perkara 45
1. Jumlah sisa perkara yang diputus 45
2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu 46
3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK 47
4. Jumlah Perkara Perdata yang berhasil dimediasi 47
5. Jumlah Perkara Anak yang berhasil melalui diversi 47

C. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana 49
1. Sarana dan Prasarana Gedung 50
2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung 52

D. Pengelolaan Keuangan 54
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 54
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 56
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 57

E. Dukungan Teknologi Informasi terkait SIPP 57
F. Regulasi Tahun 2018 59

BAB IV PENGAWASAN 62
A. Internal 62
B. Evaluasi 64

BAB V PENUTUP 66
A. Kesimpulan 66
B. Saran 67
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Gambar Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Banten.
2. Lampiran SIPP Pengadilan Tinggi Banten dan PN Sewilayah Banten tahun 2018
3. Lampiran SK Pengawasan Daerah.
4. Lampiran Daftar Kenaikan Pangkat Periode April dan Oktober 2018.
5. Lampiran Daftar Usulan Satya Karya Sewindu dan Satyalencana Karya
6. Lampiran Standard Operasional Prosedur (SOP)
7. Lampiran Sumber Daya Manusia
8. Lampiran Sarana dan Prasarana
9. Lampiran Keadaan Perkara Pengadilan Tinggi Banten (Perdata, Pidana dan Tipikor) tahun 2018.
10. Dokumentasi kegiatan-kegiatan Pengadilan Tinggi Banten selama Tahun 2018.

BAB I
PENDAHULUAN

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :143/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 2 November 2007 tentang Pemberlakuan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan) dan menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor: 1435/SEK/OT.01.2/II/2018 tanggal 26 November 2018 perihal Penyusunan Laporan Tahunan Tahun 2018. Pengadilan Tinggi Banten sebagai Pengadilan Tingkat Banding pada Provinsi Banten di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyusun Laporan Tahunan sebagai Laporan Pertanggungjawaban terhadap Pelaksanaan Pengelolaan - Administrasi Pengadilan Tinggi Banten, karena administrasi peradilan selain menyangkut ketertiban dan keteraturan penyelenggara administrasi perkara maupun administrasi umum tetapi juga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan itu sendiri.

Administrasi di dalam Pengadilan Tinggi Banten dibebankan menurut teknis dan dipisahkan penanganannya ke dalam Administrasi Kepaniteraan dan Administrasi Kesekretariatan. Sehingga kegiatan itu bisa terlaksana efisien dan efektif baik dari segi waktu, biaya maupun peralatan yang digunakan. Laporan Tahunan dengan sistematika penulisan sbb:

Pendahuluan, Struktur Organisasi (Tupoksi) dan Pelayanan Publik yang Prima, Pembinaan dan Pengelolaan, Pengawasan, dan Penutup.

A. Kebijakan Umum Peradilan

Hakim sebagai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman menurut Pasal 24, Undang-Undang Dasar 1945, khususnya sebagai penegak hukum dan keadilan, diharapkan agar dapat melaksanakan tugasnya secara obyektif, adil dan tidak memihak. Pada hakikatnya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas penegak hukum dan keadilan tersebut, baik buruknya tergantung dari pelaksanaannya, dalam hal ini para Hakim.

Oleh karena itu, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah digariskan syarat-syarat yang senantiasa harus dipenuhi oleh Hakim antara lain jujur, berani mengambil keputusan, dan bebas dari segala pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar lingkungan peradilan.

Untuk menunjuk Hakim yang demikian itu antara lain diperlukan adanya peraturan yang melarang Hakim untuk merangkap jabatan-jabatan tertentu sebagai upaya preventif, agar Hakim dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Selain dari pada itu, larangan perangkapan jabatan tersebut juga dimaksudkan agar tidak timbul pertentangan kepentingan atau mengganggu pelaksanaan tugas pokoknya sebagai Hakim.

Jabatan-jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim, sebagian sudah ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim berdasarkan Undang-Undang tersebut antara lain ialah pelaksana putusan pengadilan, wali pengampu, pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan atau sedang diperiksanya, penasihat hukum dan pengusaha.

B. Visi Dan Misi

Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Banten
Visi : "MENDUKUNG TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI BANTEN".

Untuk mencapai Visi tersebut, Pengadilan Tinggi / Tipikor Banten menetapkan Misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan Umum Tingkat Banding di Provinsi Banten;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada Badan Peradilan Umum Tingkat Banding di Provinsi Banten;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan Umum Tingkat Banding di Provinsi Banten;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan Umum Tingkat Banding di Provinsi Banten;

C. Rencana Strategis (RENSTRA)

Bahwa mengingat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat serta potensi pemanfaaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat.

Bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dalam proses administrasi peradilan akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transformasi dan akuntabilitas penyelenggaraan administrasi peradilan.

Bahwa untuk menyelenggarakan administrasi peradilan yang baik dan meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijaksanaan strategis pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi (komputerisasi) dalam pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaannya secara cepat, tepat dan akurat melalui email/internet, kenyataan telah menunjukan bahwa penggunaan media merupakan faktor yang sangat penting. Oleh karena itu penataan yang tengah kita laksanakan harus pula diarahkan untuk mendorong publik menuju masyarakat informatif.

Pengembangan teknologi informasi email/internet merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan administrasi peradilan yang menggunakan elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien melalui pengembangan teknologi informasi dilakukan penataan sistem administrasi peradilan dan proses kerja di lingkungan peradilan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) hal aktifitas yang berkaitan yaitu :

1. Pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja elektronis;
2. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat di akses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Banten Tahun Anggaran 2015-2019 bertujuan untuk :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Dengan menguraikan sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi & menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.
4. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
5. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.
6. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.

Adapun indikator sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan.
- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
- Persentase penurunan sisa perkara.
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum.
- Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi.
- Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu.
- Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.
- Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP.
- Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti.
- Persentase temuan yang ditindaklanjuti.
- Persentase Hakim dan Panitera Pengganti yang lulus diklat teknis yudisial.
- Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial.
- Persentase terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima.

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Banten merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025. Adapun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014 dan RPJM 2015 – 2019 yang dituangkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2015 – 2019.

BAB II
STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) dan PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

A. Struktur Organisasi (Tupoksi)

1. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Beranjak dari Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa:

- dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, maka diperlukan prosedur kerja yang ditata dengan baik pada seluruh unit organisasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas umum kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, agar lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, maka dipandang perlu dibuat pedoman penyusunan standar operasional prosedur.

Pengadilan Tinggi Banten sebagai bagian dari lingkungan peradilan umum telah membuat dan memberlakukan standar operasional prosedur sesuai tugas pokok fungsi pengadilan tingkat banding dalam Buku Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Tinggi Banten Pelaksanaan Tugas pada Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri Se-wilayah Banten Tahun 2018 dengan evaluasi setiap tahunnya.

Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Prosedur Tetap (Protap) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan dan didokumentasikan dari aktivitas rutin dan berulang yang dilakukan oleh suatu organisasi. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

Secara singkat pengertian Standar Operasional Prosedur adalah penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, bagaimana, kapan, dimana dan oleh siapa. Standar Operasional Prosedur dibuat untuk menghindari terjadinya variasi dalam proses pelaksanaan kegiatan oleh pegawai yang akan menghambat kinerja organisasi secara keseluruhan.

Berikut ini SOP pada Pengadilan Tinggi Banten dengan uraian sebagai berikut:

a. Hakim

Hakim merupakan pejabat negara yang pada satuan kerja Pengadilan Tinggi Banten mempunyai kedudukan sebagai Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding.

b. **Eselon II**

Eselon II pada Pengadilan Tinggi Banten dijabat oleh seorang Panitera dan Sekretaris.

c. **Eselon III**

Eselon III pada Pengadilan Tinggi Banten dijabat oleh dua orang Kepala Bagian.

d. **Eselon IV**

Eselon IV pada Pengadilan Tinggi Banten dijabat oleh seorang Kepala Sub Bagian dan setara Eselon IV pada bidang teknis dijabat oleh seorang Panitera Muda.Tugas Kesekretariatan dilaksanakan oleh 4 (empat) orang Kepala Sub Bagian yaitu Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi, Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan, Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran, dan Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga. Dan tugas teknis kepaniteraan dilaksanakan oleh 4 (empat) orang Panitera Muda yaitu Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana Khusus Tipikor dan Panitera Muda Hukum.

Tugas pokok fungsi masing-masing bagian yang dilaksanakan tertuang dalam SOP sebagaimana *terlampir*.

e. **Fungsional**

Fungsional pada Pengadilan Tinggi Banten dijabat oleh Panitera Pengganti yang bertanggung jawab langsung kepada Panitera.

f. **Struktural**

Struktural pada Pengadilan Tinggi Banten dibagi menjadi dua bagian yakni Kesekretariatan dan Kepaniteraan. Struktural bagian Keskretariatan dijabat oleh Kepala Bagian dan Sub Kepala Bagian yang bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris. Struktural bagian Kepaniteraan dijabat oleh Panitera Muda yang bertanggung jawab langsung kepada Panitera.

g. **Staf**

Staf pada Pengadilan Tinggi Banten adalah pegawai negeri sipil dan pegawai honorer yang melaksanakan tugas di setiap sub bagian.

h. **Tupoksi**

1. **Bidang Pidana**
   Tugas pokok fungsi bagian telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. **Bidang Perdata**
   Tugas pokok fungsi bagian telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. **Bidang Hukum**
   Tugas pokok fungsi bagian telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. **Bidang Tipikor**
   Tugas pokok fungsi bagian telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. **Bidang Kepegawaian dan IT**
   Tugas pokok fungsi bagian telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. **Bidang Keuangan dan Pelaporan**
   Tugas pokok fungsi bagian telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. **Bidang Tata Usaha dan Rumah Tangga**

Tugas pokok fungsi bagian telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. **Bidang Rencana Program dan Anggaran**
   Tugas pokok fungsi bagian telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sasaran Kinerja Pegawai

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) per 01 Januari 2018, yang memuat tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian.

SKP seluruh PNS pada Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri Sewilayah Banten tahun 2018 disajikan dalan tabel berikut :

Tabel II.A.1 SKP Pengadilan Tinggi Banten dan PN Sewilayah Banten

No	Sasaran Kerja Pegawai	Jumlah kegiatan tahun 2018	Keterangan
I	**Pengadilan Tinggi Banten**		
1.	Ketua Pengadilan Tinggi	8	
2.	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi	7	
3.	Panitera	10	
4.	Sekretaris	14	
5.	Hakim	7	
6.	Panitera Muda Perdata	9	
7.	Panitera Muda Pidana	11	
8.	Panitera Muda Hukum	11	
9.	Panitera Muda Pidana Khusus (Tipikor)	17	
10.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	6	
11.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	15	
12.	Kepala Subbag. Tata Usaha dan Rumah Tangga	11	
13.	Kepala Subbag. Keuangan dan Pelaporan	14	
14.	Kepala Subbag. Kepegawaian dan Teknologi Informasi	17	
15.	Kepala Subbag. Rencana Program dan Anggaran	13	
16.	Panitera Pengganti	6	
17.	Bendahara Biaya Proses	15	
18.	Staf Kepaniteraan Perdata 1	6	
19.	Staf kepaniteraan pidana 1	7	

20.	Staf Kepaniteraan Pidana 2	11	
21.	Staf Kepaniteraan Pidana 3	8	
22.	Petugas Meja Informasi dan Pengaduan	10	
23.	Staf Kepaniteraan Pidana Khusus (Tipikor)	10	
24.	Pustakawan	8	
25.	Staf Tata Usaha dan RT 1	10	
26.	Staf Tata Usaha dan RT2	10	
27.	Staf Tata Usaha dan RT3	3	
28.	Sekretaris KPT	4	
29.	Ajudan	5	
30.	Staf Keuangan 1	11	
31.	Staf Keuangan 2	10	
32.	Staf Keuangan 3	11	
33.	Staf Keuangan 4	11	
34.	Pengelola Mutasi dan Status Kepegawaian	7	
35.	Staf Teknologi Informasi	10	
36.	Pengadministrasi Umum dan Pengelola Absensi	10	
37.	Staf RPA 1	10	
38.	Staf RPA 2	12	
II	**Pengadilan Negeri Serang**		
1.	Ketua	8	
2.	Wakil Ketua	5	
3.	Hakim	4	
4.	Panitera	12	
5.	Panitera Muda Pidana	8	
6.	Panitera Muda Perdata	7	
7.	Panitera Muda Hukum	11	
8.	Panitera Muda Tipikor	6	
9.	Panitera Muda PHI	6	
10.	Panitera Pengganti	4	
11.	Jurusita	4	

12.	Jurusita Pengganti	6	
13.	Sekretaris	10	
14.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	21	
15.	Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	12	
16.	Kepala Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	7	
III	**Pengadilan Negeri Tangerang**		
1.	Ketua	8	
2.	Hakim	5	
3.	Panitera	6	
4.	Sekretaris	7	
5.	Kepala Bagian	10	
6.	Panitera Muda Pidana	8	
7.	Panitera Muda Perdata	10	
8.	Panitera Muda Hukum	8	
9.	Kasub Bag Tata Usaha dan Keuangan	12	
10.	Kasub Bag Organisasi dan Tata Laksana	12	
11.	Kasub Bag Pelaporan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	4	
12.	Panitera Pengganti	5	
13.	Jurusita	11	
14.	Jurusita Pengganti	5	
15.	Staf Organisasi dan Tata Laksana	5	
16.	Staf Pelaporan, Teknologi Informasi dan Tata Laksana	5	
17.	Staf Umum dan Keuangan	11	
18.	Staf Perdata	8	
19.	Staf Hukum	4	
20.	Staf Pidana	-	
IV	**Pengadilan Negeri Rangkasbitung**		
1.	Ketua	8	
2.	Wakil Ketua	5	
3.	Hakim	4	
4.	Panitera	10	

5.	Panitera Muda Pidana	11	
6.	Panitera Muda Perdata	5	
7.	Panitera Muda Hukum	6	
8.	Panitera Pengganti	6	
9.	Juru sita / Jurusita pengganti	4	
10.	Sekretaris	13	
11.	Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan	7	
12.	Kasubag Kepegawaian dan Ortala	11	
13.	Kasubag Umum dan Keuangan	14	
V	**Pengadilan Negeri Pandeglang**		
1.	Ketua	7	
2.	Wakil Ketua	8	
3.	Hakim	4	
4.	Panitera	14	
5.	Sekretaris	10	
6.	Panitera Muda Perdata	12	
7.	Panitera Muda Pidana	13	
8.	Panitera Muda Hukum	12	
9.	Kepala Sub bagian Umum dan Keuangan	16	
10.	Kepala sub bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	7	
11.	Kepala sub bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	12	
12.	Panitera Pengganti	6	
13.	Juru sita	6	
14.	Jurusita pengganti	6	
15.	Staf	7	

B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

1. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

A. Pengadilan Tinggi Banten

Telah diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : W29.U/43/KPT/SK/KP.10.01/7/2018 tertanggal 10 Juli 2018 Tentang Penunjukan Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Banten. Pada

tanggal 25-26 Juli 2018 telah dilaksanakan audit (surveillance pertama) internal Pengadilan Tinggi Banten.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Inovasi Aplikasi pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten diresmikan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H. dihadiri Ketua Pengadilan Tinggi Banten serta jajaran pimpinan peradilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten pada tanggal 30 April 2018.

Pengadilan Tinggi Banten yang diwakili oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten juga menghadiri undangan kegiatan penyerahan penghargaan sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu 4 (empat) Lingkungan Peradilan tahun 2018 pada tanggal 11 s.d 14 Juli 2018 di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Pengadilan Tinggi Banten juga menerima penghargaan pada acara Penyerahan Penghargaan Pengadilan Tingkat Banding yang telah mengimplementasikan Administrasi perkara pada Pengadilan secara elektronik (E-Court) yang diadakan di Bandar Lampung pada tanggal 21-22 November 2018.

B. Pengadilan Negeri Tangerang Klas I.A Khusus

Pembinaan dilakukan sebanyak 9 (sembilan) kali yakni dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2018, 26 Februari 2018, 13 Maret 2018, 16 April 2018, 7 Mei 2018, 18 Mei 2018, 11 dan 13 Juli 2018 serta 15 Oktober 2018 dilanjutkan Monitoring dan Evaluasi oleh Pengadilan Tinggi Banten tanggal 15 dan 16 November 2018. Pada tanggal 11 dan 18 Juli 2018 Pengadilan Negeri Tangerang telah dilakukan penilaian PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) oleh tim penilai dari Pengadilan Tinggi Banten. Pengadilan Tinggi Banten telah melakukan Pengawasan ke Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 19 dan 20 Juli 2018 dilanjutkan pada tanggal 31 Juli dan 1 Agustus 2018 dan Pengawasan selanjutnya pada tanggal 15 dan 16 Oktober 2018.

Disamping itu baik KPT maupun WKPT Banten juga beberapa kali melakukan inspeksi mendadak ke Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, guna mengontrol dan mengamati secara langsung bagaimana mekanisme kinerja dan juga bagaimana pelaksanaan tupoksinya serta pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Negeri Tangerang, mengingat jumlah perkara baik perdata maupun pidana di Pengadilan Negeri Tangerang cukup banyak.

Setelah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah maka didapatkan hasil perincian sebagai berikut:

1. **Manajemen Peradilan**
   SOP belum seluruhnya diimplementasikan dalam fungsi masing-masing.
2. **Kinerja Dan Pelayanan Publik**
   Telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. **Administrasi Persidangan**
   Telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. **Administrasi Perkara**
   Telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. **Pemeriksaan Administrasi Umum**

Hakim pengawas bidang belum maksimal dalam melakukan pengawasan pada bidangnya dan pelaporannya.

6. **Pemeriksaan Bagian Umum dan Keuangan**
   Telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. **Hukuman Disiplin**
   Telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Pengadilan Negeri Serang Klas IA

Pembinaan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yakni dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2018, 11 April 2018 dan 16 Oktober 2018 dilanjutkan Pengawasan oleh Pengadilan Tinggi Banten tanggal 31 Juli 2018 dan15 s.d 16 Oktober 2018. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten juga telah melakukan Monitoring dan Evaluasi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 13 November 2018. Pada tanggal 11 dan 17 Juli 2018 Pengadilan Negeri Serang telah melakukan penilaian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Serang.

Disamping itu baik KPT maupun WKPT Banten juga beberapa kali melakukan inspeksi mendadak ke PN Serang tersebut, guna mengontrol dan mengamati secara langsung bagaimana mekanisme kinerja dan bagaimana pelaksanaan tupoksinya serta pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di PN Serang, karena PN Serang adalah PN di ibu kota propinsi sehingga perkara tipikor dan PHI juga menjadi kewenangan PN Serang.

Setelah dilaksanakan Pembinaan oleh KPT dan WKPT dan Pengawasan Daerah oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah dengan hasil perincian sebagai berikut :

1. **Manajemen Peradilan**
   SOP pelaksanaan kegiatan pelayanan PTSP masih belum dibuat.
2. **Kinerja Dan Pelayanan Publik**
   Telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. **Administrasi Persidangan**
   Telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. **Administrasi Perkara**
   Telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. **Pemeriksaan Administrasi Umum**
   Telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. **Pemeriksaan Kas**
   Telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. **Hukuman Disiplin**
   Telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D.Pengadilan Negeri Pandeglang Klas II

Pembinaan dilakukan sebanyak 5 (lima) kali pada tanggal 22 Februari 2018, 6 Maret 2018, 14 Maret 2018, 31 Juli 2018 dan 12 Oktober 2018 kemudian Pengawasan yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2018 dan 11 sd 12 Oktober 2018, selanjutnya PN Pandeglang telah dilakukan penilaian Lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) oleh tim dari Pengadilan Tinggi Banten pada tanggal 12 dan 17 Juli 2018.

Disamping itu baik KPT maupun WKPT Banten juga beberapa kali melakukan inspeksi mendadak ke PN Pandeglang tersebut, guna mengontrol dan mengamati secara langsung bagaimana mekanisme kinerja dan tupoksinya serta pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di PN Pandeglang.

Pada tanggal 15 November 2018 juga telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pengadilan Negeri Pandeglang serta Pengawasan Daerah yang dilaksanakan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah dengan hasil perincian sebagai berikut :

1. **Manajemen Peradilan**
   Majelis Hakim belum optimal dalam memonitor dan memastikan bahwa Panitera Pengganti telah menyelesaikan berkas-berkas perkaranya.
2. **Kinerja Dan Pelayanan Publik**
   Telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. **Administrasi Persidangan**
   Administrasi persidangan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan SOP namun masih perlu peningkatan fungsi pengawasan tugas dan fungsi ASN kepada para Panmud dan Panitera.
4. **Administrasi Perkara**
   Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara baik perkara pidana dan perdata berjalan dengan baik mulai dari penerimaan perkara sampai penetapan hari sidang dan putusan.
5. **Pemeriksaan Administrasi Umum dan Keuangan**
   Telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. **Hukuman Disiplin**
   Baik Hakim, Panitera maupun Pegawai tidak ada yang dikenai hukuman disiplin.

E. Pengadilan Negeri Rangkasbitung Klas II

Pembinaan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada tanggal 22 Februari 2018, 14 Maret 2018 dan 11 s.d 12 Oktober 2018 kemudian Pengawasan tanggal 2 Agustus 2018 dan 11 s.d 12 Oktober 2018. Setelah melakukan Pembinaan, pada tanggal 15 November 2018 Pengadilan Tinggi Banten melakukan monitoring dan evaluasi ke Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Kemudian dalam rangka lomba penilaian Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka tim Pengadilan Tinggi Banten telah melakukan penilaian tersebut pada tanggal 17 Juli 2018.

Disamping itu baik KPT maupun WKPT Banten juga beberapa kali melakukan inspeksi mendadak ke PN Rangkasbitung tersebut, guna mengontrol secara langsung bagaimana mekanisme kinerja dan tupoksinya serta pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di PN Rangkasbitung.

Hasil Monitoring dan Evaluasi oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah didapatkan hasil perincian sebagai berikut :

1. **Manajemen Peradilan**
   Masih ada putusan perkara gugutan yang telah minutasi yang belum penyusunan berkas perkara nya tidak sesuai dengan ketentuan.
2. **Kinerja Dan Pelayanan Publik**
   Telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. **Administrasi Persidangan**

Telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. **Administrasi Perkara**
   Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara baik perkara pidana dan perdata berjalan dengan baik.
5. **Pemeriksaan Administrasi Umum**
   Masih ada beberapa ruangan pelayanan publik yang belum tersedia.
6. **Hukuman Disiplin**
   Baik Hakim, Panitera maupun Pegawai tidak ada yang dikenai hukuman disiplin.

2. Posbakum

Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pada setiap Pengadilan dibentuk Posbakum Pengadilan. Pembentukan Posbakum Pengadilan dilakukan secara bertahap. Pengadilan menyediakan dan mengelola ruangan dan sarana/prasarana untuk Posbakum Pengadilan sesuai kemampuan dengan memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia. Pengadilan harus menyediakan akses bagi terdakwa yang sedang ditempatkan pada ruang tahanan Pengadilan untuk bisa mengakses layanan Posbakum Pengadilan.

Pada tahun 2018 pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung tersedia anggaran DIPA sebesar Rp. 31.200.000,- untuk honor advokat /pengacara piket dan seluruh anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar 100%.

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA pada Tahun 2018 memperoleh anggaran pos layanan bantuan hukum sebesar Rp. 48.000.000,- dan anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 47.300.000.

Pengadilan Negeri Pandeglang menerima anggaran DIPA sebesar Rp. 31.200.000 untuk Posbakum dan anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 30.200.000,-. Selanjutnya, untuk Pengadilan Negeri Tangerang realisasi anggaran Posbakum sebesar Rp. 38.000.000,- dari total pagu anggaran yang diterima sebesar Rp. 48.000.000,-.

3. Sidang Keliling

Pengadilan dapat melaksanakan layanan sidang di laur gedung Pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor Pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis. Ruang lingkup sidang di luar Gedung Pengadilan adalah Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar Gedung Pengadilan, khususnya untuk perkara-perkara yang pembuktiannya mudah dan bersifat sederhana.

Penyelenggaraan sidang di luar Gedung Pengadilan di daerah yang memiliki resiko keamanan tinggi dapat didampingi oleh unit pengamanan. Unit pengamanan dapat diselenggarakan dengan melakukan kerja sama dengan instansi kepolisian dan / atau unit keamanan setempat.

Sidang keliling pada Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Pandeglang dan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tidak ada dikarenakan tidak ada proses penyelesaian perkara yang dilaksanakan di luar Gedung Pengadilan pada tahun 2018 dan tahun-tahun sebelumnya.

Penyelenggaraan sidang keliling pada Pengadilan Negeri Tangerang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II. B. 1. Rekapitulasi Laporan Perkara Tipiring (Tindak Pidana Ringan)

No	Bulan	Masuk	Putus	Denda (Rp)
1	Januari	1	1	Rp. 1.000.000
2	Februari	5	5	Rp. 7.250.000
3	Maret	7	7	Rp. 7.283.000
4	April	3	3	Rp.1.189.000
5	Mei	2	2	Rp. 644.000
6	Juni	-	-	-
7	Juli	4	4	Rp. 9.142.000
8	Agustus	4	4	Rp. 4.588.000
9	September	3	3	Rp. 2.094.000
10	Oktober	6	6	Rp. 5.330.000
11	November	6	6	Rp. 1.683.000
12	Desember	2	2	Rp. 6.498.000
JUMLAH		42	42	Rp. 46.701.999

4. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Penerima layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara. Pemberian layanan pembebasan biaya perkara dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan di setiap tahun anggaran.

Layanan pembebasan biaya perkara dilaksanakan melalui pemberian bantuan biaya penanganan perkara yang dibebankan pada anggaran satuan Pengadilan. Komponen pembiayaan layanan pembebasan biaya perkara adalah terdiri dari :

a) Materai
b) Biaya pemanggilan para pihak
c) Biaya pemberitahuan isi putusan
d) Biaya sita jaminan
e) Biaya pemeriksaan setempat
f) Biaya saksi / ahli
g) Biaya eksekusi
h) Alat tulis kantor (ATK)
i) Penggandaan / foto copy berkas perkara dan surat-sura yang berkaitan dengan berkas perkara
j) Penggandaan Salinan putusan
k) Pengiriman pemberitahuan nomor register ke Pengadilan pengaju dan para pihak, salianan putusan, berkas perkara dan surat-surat lain yang di pandang perlu

l) Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi
m) Pengadaan perlengkapan kerja Kepaniteraan yang habis pakai.

Pada tahun 2018, Pengadilan Negeri Serang dan Pengadilan Negeri Rangkasbitung masing-masing memperoleh anggaran sebesar Rp. 1.500.000,- (untuk dua perkara) akan tetapi tidak terealisasi karena sampai akhir tahun anggaran 2018 tidak ada pencari keadilan yang mengajukan pembebasan biaya perkara. Pada Pengadilan Negeri Pandeglang memperoleh anggaran untuk perkara prodeo namun tidak terealisasi. Sedangkan pada Pengadilan Negeri Tangerang jumlah perkara prodeo sudah terealisasi sebanyak 1 (satu) perkara.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Pembinaan dan pengelolaan setiap satuan kerja di lingkungan Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia khususnya pada Pengadilan Tinggi Banten menitikberatkan pada sumber daya manusia teknis yudisial dan sumber daya manusia non teknis yudisial. Kedua sumber daya ini saling terkait erat dan bersinergi satu sama lain dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok fungsi setiap bagian dalam unit kerja masing-masing serta mencapai tujuan bersama yang tertuang secara umum dalam Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pembinaan dan pengelolaan baik untuk tenaga teknis yudisial maupun tenaga non teknis yudisial dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja lembaga peradilan umum khususnya dan Mahkamah Agung Republik Indonesia umumnya.

Sebagai dasar dalam penyusunan rencana pembinaan dan pengelolaan kami lampirkan data pegawai pada Pengadilan Tinggi Banten untuk kajian rasionalisasi pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun keadaan pegawai periode Tahun 2018 sebagaimana *terlampir*.

Untuk selanjutnya data rasionalisasi pegawai tersebut dijadikan sebagai bahan kajian dalam analisa jabatan tenaga teknis yudisial dan tenaga non teknis yudisial yang disajikan berikut ini.

A. SUMBER DAYA MANUSIA TEKNIS YUDISIAL

Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia teknis yudisial pada Pengadilan Tinggi Banten ditujukan bagi pegawai tenaga teknis yudisial diantaranya : Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Staf Pelaksana Kepaniteraan.

Berikut ini analisa jumlah pegawai setiap jabatan berdasarkan data pegawai pada Pengadilan Tinggi Banten per 31 Desember 2018 dengan kajian rasionalisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2007.

i. **Ketua**

Penempatan tenaga teknis yudisial sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Banten telah sesuai dengan kondisi ideal pada Pengadilan Tingkat Banding.

ii. **Wakil Ketua**

Penempatan tenaga teknis yudisial sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten telah sesuai dengan kondisi ideal untuk Pengadilan Tingkat Banding.

iii. **Hakim**

Penempatan tenaga teknis yudisial sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Banten secara teori jumlah telah sesuai dengan kondisi ideal untuk Pengadilan Tingkat Banding, dan dalam pelaksanaan tugas tidak terdapat kendala dan tidak ada keterlambatan putusan. Untuk tingkat pendidikan dan pangkat golongan ruang telah sesuai dengan kondisi ideal.

iv. **Panitera**

Penempatan tenaga teknis yudisial sebagai Panitera Pengadilan Tinggi Banten telah sesuai dengan kondisi ideal untuk Pengadilan Tingkat Banding.

v. **Panitera Muda**

vi.1. Panitera Muda Perdata

Penempatan tenaga teknis yudisial sebagai Panitera Muda Perdata Pengadilan Tinggi Banten saat ini masih diperbantukan oleh Panitera Pengganti sebab Panitera Muda Perdata yang baru belum ada.

vi.2. Panitera Muda Pidana

Penempatan tenaga teknis yudisial sebagai Panitera Muda Pidana Pengadilan Tinggi Banten telah sesuai dengan kondisi ideal untuk Pengadilan Tingkat Banding.

vi.3. Panitera Muda Hukum

Penempatan tenaga teknis yudisial sebagai Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Banten saat ini masih diperbantukan oleh Panitera Pengganti sebab Panitera Muda Hukum yang baru belum ada.

vii.4 Panitera Muda Pidana Khusus

Penempatan tenaga teknis yudisial sebagai Panitera Muda Pidana Khusus Pengadilan Tinggi Banten telah sesuai dengan kondisi ideal untuk Pengadilan Tingkat Banding.

vi. **Panitera Pengganti**

Penempatan tenaga teknis yudisial sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten telah sesuai dengan kondisi ideal untuk Pengadilan Tingkat Banding baik dari sisi jumlah maupun pangkat golongan ruang. Jumlah Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten saat ini 9 (sembilan) orang, 2 (dua) orang Panitera Pengganti diantaranya diperbantukan sebagai Plh Panmud Perdata dan Plh Panmud Hukum.

vii. **Staf Pelaksana Kepaniteraan**

Penempatan tenaga teknis yudisial sebagai Staf pelaksana kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi Banten belum sesuai dengan jumlah ideal untuk Pengadilan Tingkat Banding yaitu sebanyak 9 orang. Namun demikian tugas-tugas dapat diselesaikan dengan baik dikarenakan penempatan Panitera pengganti, tenaga honorer pada setiap ruangan.

viii.1. Staf Kepaniteraan Muda Perdata.

Ditempatkan 3 orang pegawai, adapun kondisi idealnya adalah sebanyak 4 orang pegawai.

viii.2. Staf Kepaniteraan Muda Pidana

Ditempatkan 4 orang pegawai dan 1 orang Hakim Yustisial yang diperbantukan, pegawai di Kepaniteraan Muda Pidana sudah dalam kondisi ideal.

viii.3. Staf Kepaniteraan Muda Hukum

Ditempatkan 1 orang pegawai dan 1 orang tenaga honorer, adapun kondisi idealnya adalah sebanyak 3 orang pegawai.

viii.4. Staf Kepaniteraan Muda Tipikor

Ditempatkan 1 orang pegawai dan 1 orang tenaga honorer, adapun kondisi idealnya adalah sebanyak 2 orang pegawai.

Tabel III.A.1. Data Hakim dan Pegawai Teknis Yudisial Pengadilan Tinggi Banten

	Nama	Jabatan	Pangkat/ Gol
	Dr. Hj. Sri Sutatiek, SH, M.Hum	Ketua	Pembina Utama/IVe
	Dr H Nardiman SH, MH	Wakil Ketua	Pembina Utama/IVe
	Torang Halomoan Tampubolon, SH, MH	Hakim Tinggi	Pembina Utama/IVe
	Abdul Hamid Pattiradja, SH	Hakim Tinggi	Pembina Utama/IVe

	Iersyaf, SH	Hakim Tinggi	Pembina Utama/IVe
	Amriddin, SH, MH	Hakim Tinggi	Pembina Utama/IVe
	Benar Karo Karo, SH, MH	Hakim Tinggi	Pembina Utama/IVe
	Agus Herjono, SH	Hakim Tinggi	Pembina Utama/IVe
	H.Feri Ferdiaman, SH, MH	Hakim Tinggi	Pembina Utama/IVe

	Dortiana Pardede, SH, MH	Hakim Tinggi	Pembina Utama/IVe
	Siti Farida M T, SH, MH	Hakim Tinggi	Pembina Utama/IVe
	Daniel Rimpan, SH	Hakim Tinggi	Pembina Utama/IVe
	Masruddin Caniago, SH, MH	Hakim Tinggi	Pembina Utama/IVe
	Hartadi, SH, MH	Hakim Tinggi	Pembina Utama/IVe

	Muhamad Nurzaman, SH, MHum	Hakim Tinggi	Pembina Utama/IVe
	Dr Wahidin, SH, MHum	Hakim Tinggi	Pembina Utama/IVe
	Albert Monang Siringoringo, SH, MH	Hakim Tinggi	Pembina Utama Madya/IVd
	Shari Djatmiko, SH, MH	Hakim Tinggi	Pembina Utama Madya/IVd

	H Erlin Hermanto, SH	Hakim Tinggi	Pembina Utama Madya/IVd
	Mariana Sondang Marsaulina Panjaitan, SH, MH	Hakim Tinggi	Pembina Utama Madya/IVd
	M.CH. Sjamtri Endi, SH	Hakim Tinggi	Pembina Utama/IVe
	Dermawan S Djamian SH, MH, CN	Hakim Adhoc Tipikor	-
	Edi Suparta Raswadiputra, SH	Hakim Adhoc Tipikor	-

	Bambang Irawan, SH	Hakim Yustisial	Pembina Utama Muda/IVc
	Emi Tri Rahayu, SH, MH	Hakim Yustisial	Pembina/IVa
	Arie Pitono, SH	Hakim Yustisial	Pembina /IVa
	Netti Sriningsih, SH, M.Si	Panitera	Pembina Tk I/IVb

	H Suniyanta, SH, MH	Panmud Pidana	Pembina/IVa
	Aif Saifudaullah, SH, MH	Panmud Tipikor	Penata/IIIc
	Christanto Pudjiono, SH, MH	Panitera Pengganti	Pembina/IVa
	Sutisna, SH	Panitera Pengganti	Penata Tk I/IIId

	Wilan Wintarsih, S.Ip, SH, MH	Panitera Pengganti	Penata Tk I/IIId
	Yanto Budiyanto, SH	Panitera Pengganti	Penata Tk I/IIId
	Idris Awaluddin SH, MH	Panitera Pengganti	Pembina / IVa
	Itaida Lamtiur Pangaribuan, SH	Panitera Pengganti	Penata Tk I/IIId
	Idham Choliq, SH	Panitera Pengganti	Penata Tk I/IIId

	Patuan Simanjuntak, SH, MH	Panitera Pengganti	Penata Tk I/IIId
	Susi Susilawati, SH	Panitera Pengganti	Penata TK 1/IIId
	Hayatul Jannah, SHI	Staf Perdata	Penata / IIIc
	Arfianti, SE, MH	Staf Pidana	Penata / IIIc
	Rita Safitri, SH	Staf Pidana	Penata Muda Tk I/IIIb

	Siti Hindasyah, SH, MH	Staf Tipikor	Penata Muda Tk I/IIIb
	Ucu Supriatna, SH	Staf Perdata	Penata Muda Tk I/IIIb
	Tuti Alawiyah, SE	Staf Perdata	Penata Muda/IIIa
	Febry Citra Krisna Shanty	Staf Pidana	Pengatur Tk I /IId
	Satria Ari Wibowo, A.Md	Staf Pidana	Penata Muda/ IIIa

	Andrianto Fachrzal, SKom	Staf Hukum	Penata Muda Tk. I/IIIb

B. SUMBER DAYA MANUSIA NON TEKNIS YUDISIAL

Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia non teknis yudisial pada Pengadilan Tinggi Banten ditujukan bagi pegawai tenaga non teknis yudisial atau struktural / kesekretariatan diantaranya : Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, dan Staf Pelaksana Kesekretariatan.

Berikut ini analisa setiap jabatan berdasarkan data pegawai pada Pengadilan Tinggi Banten per 31 Desember 2018 dengan kajian rasionalisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2007.

i. Sekretaris

Penempatan tenaga non teknis yudisial sebagai Sekretaris pada Pengadilan Tinggi Banten telah sesuai dengan kondisi ideal untuk Pengadilan Tingkat Banding.

ii. Kepala Bagian

Penempatan tenaga non teknis yudisial sebagai Kepala Bagian pada Pengadilan Tinggi Banten telah sesuai dengan kondisi ideal untuk Pengadilan Tingkat Banding.

iii. Kepala Sub Bagian

iii.1. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi

Penempatan tenaga non teknis yudisial sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi pada Pengadilan Tinggi Banten telah sesuai dengan kondisi ideal untuk Pengadilan Tingkat Banding, baik dari segi kepangkatan dan pendidikan.

iii.2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan

Penempatan tenaga non teknis yudisial sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan pada Pengadilan Tinggi Banten telah sesuai dengan kondisi ideal untuk Pengadilan Tingkat Banding, baik dari segi kepangkatan dan pendidikan.

iii.3. Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran

Penempatan tenaga non teknis yudisial sebagai Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran pada Pengadilan Tinggi Banten telah sesuai dengan kondisi ideal untuk Pengadilan Tingkat Banding, baik dari segi kepangkatan dan pendidikan.

iii.4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Penempatan tenaga non teknis yudisial sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga pada Pengadilan Tinggi Banten telah sesuai dengan kondisi ideal untuk Pengadilan Tingkat Banding.

iv. Staf Pelaksana Kesekretariatan

Penempatan tenaga non teknis yudisial sebagai Staf Pelaksana Kesekretariatan pada Pengadilan Tinggi Banten belum sesuai dari segi jumlah dengan kondisi ideal untuk Pengadilan Tingkat Banding. Tetapi kegiatan kesekretariatan tetap berjalan dengan baik dengan penempatan tenaga honorer.

iv.1. Staf Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi

Ditempatkan 2 orang pegawai dan 2 orang tenaga honorer. Adapun kondisi idealnya adalah sebanyak 4 orang pegawai.

iv.2. Staf Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan

Ditempatkan 4 orang pegawai. Adapun kondisi idealnya adalah sebanyak 4 orang pegawai.

iv.3 Staf Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran

Ditempatkan 2 orang pegawai. Adapun kondisi idealnya adalah sebanyak 2 orang pegawai.

iv.4. Staf Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Ditempatkan 4 orang pegawai dan 15 orang tenaga honorer. Adapun kondisi idealnya adalah sebanyak 5 orang pegawai. Karena untuk Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga surplus pegawai, sehingga beberapa tenaga honorer dapat di tugaskan beberapa ke bagian lain.

Tabel III.A.2. Data Pegawai Non Teknis Yudisial Pengadilan Tinggi Banten

	Nama	Jabatan	Pangkat/ Gol
	Ridarto, SH, MSi	Sekretaris	Pembina Utama Muda /IVc
	Ujaja, SH	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian	Pembina Tk I/IVb

	Teguh Bernowo, SH, MH	Kabag Umum dan Keuangan	Pembina/ IVa
	Drs Idris Pasluni	Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga	Penata Tk I/IIId
	Nevi Mugia Santosa, SE, Msi	Kasubag Keuangan dan Pelaporan	Penata Tk I /IIId
	Sri Dian Gunarsih, SE.Ak	Kasubbag Rencana Program dan Anggaran	Penata Tk I /IIId
	Herry Setiyawan, ST	Kasubbag Kepegawaian dan IT	Penata/IIIc
	Indra Bayu Segoro, S.Kom	Staf Keuangan dan Pelaporan	Penata/IIIc

	Nurfitri, S.Kom	Staf Keuangan dan Pelaporan	Penata/IIIc
	Riky Andrianto, SE	Staf Tata Usaha dan Rumah Tangga	Penata Muda Tk. I/IIIb
	Masuri, SE	Staf Keuangan dan Pelaporan	Penata Muda Tk 1 / IIIb
	Rita Hermina Tamara, SE	Staf Kepegawaian dan IT	Penata Muda/ IIIa
	Ria Anggraeni, S.Akt	Staf Keuangan dan Pelaporan	Penata Muda/ IIIa
	Priska Rufina S, SE	Staf Rencana Program dan Anggaran	Penata Muda/ IIIa

	Widayaka Putra Aristya, S.Kom	Staf Kepegawaian dan IT	Penata Muda/ IIIa
	Yeni Yuliyani, SE	Staf Rencana Program dan Anggaran	Penata Muda/ IIIa
	Ninik Faujiah	Staf TU dan RT	Penata Muda/ IIIa
	Surahman Firdaus	Staf TU dan RT	Pengatur Muda Tk I/IIb

C. KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA

Di beberapa Pengadilan Negeri misalnya Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Serang perlu ada penambahan tenaga Hakim dan juga karyawan, terlebih karyawan yang pandai Informasi Tehnologi untuk membantu performance IT Pengadilan Negeri.

D. PENGISIAN JABATAN STRUKTURAL

Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara[1].

Tujuan pengisian jabatan struktural pada Pengadilan Tinggi Banten adalah untuk melaksanakan peraturan, tugas pokok fungsi serta kebijakan setiap unit kerja di lingkungan Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.

[1] Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.

Persyaratan untuk menduduki jabatan struktural pada Pengadilan Tingkat Banding, seorang pegawai harus memenuhi kriteria sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 adalah sebagai berikut :

a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
b. serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan;
c. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
d. semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
e. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan
f. sehat jasmani dan rohani.

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk menduduki suatu jabatan dan terdapat jabatan yang belum terisi maka berdasarkan usulan baik dari Pengadilan Tinggi Banten maupun dari Pengadilan Negeri se-wilayah Banten akan diadakan rapat Baperjakat yang pembentukannya berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : W29.U/72/KPT/SK/KP.04.15/10/2018 tanggal 3 Oktober 2018 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pada Pengadilan Tinggi Banten.

Untuk menunjang dalam tugas pokok fungsi (tupoksi) setiap jabatan struktural dan untuk mempersiapkan pegawai menduduki jabatan struktural diadakan beberapa Pendidikan dan Latihan perjenjangan yang diadakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

E. JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri Sewilayah Banten tahun 2018 disajikan dalam tabel sebagaimana *terlampir*.

F. USUL PENGHARGAAN SATYA KARYA SEWINDU DAN SATYA LENCANA KARYA SATYA

Daftar usulan penghargaan Satya Karya Sewindu/Dwiwindu dan Satya Lencana Karya Satya X, XX, XXX tahun 2018 sebagaimana *terlampir*.

1. PROMOSI DAN MUTASI

Promosi adalah pengajuan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Dilaksanakan untuk meningkatkan karir, memotivasi kinerja pegawai menjadi lebih baik, penghargaan atas dedikasi, dan memenuhi kekosongan jabatan. Promosi diberikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai persyaratan pengisian jabatan.

Mutasi adalah perpindahan tugas baik secara tempat ataupun juga tugas pokok fungsi jabatannya. Mutasi dapat berupa alih tugas atau alih tempat. Mutasi alih tugas dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan dan kecakapan kerja, disiplin kerja, kesetiaan pengabdian, pengalaman, kejujuran serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Mutasi alih tugas diadakan untuk memberikan pengalaman regional dan nasional yang dimulai dari Pengadilan Negeri yang kecil bertahap ke Pengadilan Negeri yang lebih besar.

Serta dalam rangka pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia non teknis yudisial, Pengadilan Tinggi Banten mengikutsertakan Hakim maupun pegawai pada pendidikan latihan, seminar, lolakarya, orientasi dan semacamnya untuk peningkatan kemampuan dan profesionalisme. Berikut ini kegiatan yang

telah diikuti baik yang diselenggarakan oleh Pusat (Mahkamah Agung RI), Pengadilan Tinggi Banten maupun instansi terkait lainnya.

Sebagai langkah koordinasi dalam pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia baik tenaga teknis yudisial maupun tenaga non teknis yudisial dilaksanakan rapat koordinasi pada Pengadilan Tinggi Banten setiap bulannya yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Panitera dan Sekretaris.

Promosi dan mutasi pegawai pada Pengadilan Tinggi Banten yang terealisasi selama Tahun 2018 disajikan dalam *Tabel III.A.3* berikut ini :

Tabel III.A.3. Promosi dan Mutasi Pegawai Pengadilan Tinggi Banten

	Nama	Satker	
		Lama	Baru
	Guntur Purwanto Joko L, SH, MH	PT Banten	PT Bandung diperbantukan Diklat Mega Mendung
	Parlindungan Napitupulu, SH, M.Hum	PT Banten	PT Bandung
	Chrisno Rampalodji, SH, MH	PT Banten	PT Bandung

	Mega Boeana, SH	PT Banten	PT Yogyakarta
	Hj Enok Yayu Maemunah, SH, MH	PT Banten	PT Banten
	Linda Birsye, SH, MH	PT Banten	PT Lampung
	Sudiyanto, SH, MH	PT Banten	PT Bangka Belitung
	Bayu Fitrias Luhung B, ST, MH	PT Banten	PN Tangerang

- **Kenaikan Pangkat**

Adapun kenaikan pangkat selama tahun 2018 yang telah terealisasi disajikan berdasarkan satuan kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Banten sebagaimana *terlampir*.

2. PENSIUN

Dan mutasi berupa Pensiun pegawai selama tahun 2018 berdasarkan usulan yang telah terealisasi dan belum terealisasi disajikan dalam tabel sebagai berikut :

a. Usulan yang terealisasi

Tabel III.A.4. Usulan Pensiun yang Terealisasi

No.	Nama / NIP	Pangkat / Gol. Ruang	Unit Organisasi
1.	Sutarno, SH, MH NIP. 195607101979031007	Pembina / IVa	PT Banten
2.	Tohiri Bin Asngat, SH NIP. 195902221981031005	Pembina / IVa	PT Banten
3.	Baik Sitepu, SH NIP. 195602131982031002	Penata Tk I/IIId	PT Banten
4.	Drs Enday Hidayat NIP. 195608121981031008	Penata Tk I/IIId	PT Banten
5.	Alwi NIP. 195802101980031007	Penata Tk I/IIId	PN Tangerang
6.	Neliana Setiawati, SH NIP. 197104121994032002	Penata Tk I/IIId	PT Banten
7.	Darmono NIP. 196001011986031005	Penata Muda Tk I /IIIb	PN Tangerang
8.	Supriyadi NIP. 196005011988031004	Pengatur Tk I/IId	PN Pandeglang

b. Usulan yang belum terealisasi

Tidak ada usulan pensiun yang belum terealisasi, semua sudah terealisasi.

3. DIKLAT

3.1 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS YUDISIAL

Dalam rangka pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia teknis yudisial, Pengadilan Tinggi Banten mengikut-sertakan Hakim maupun pegawai pada pendidikan latihan, seminar, lolakarya, orientasi dan semacamnya untuk peningkatan kemampuan dan profesionalisme. Berikut ini kegiatan yang telah diikuti baik yang diselenggarakan oleh Pusat (Mahkamah Agung RI), Pengadilan Tinggi Banten maupun instansi terkait lainnya:

1. Pertemuan Hakim Perempuan Empat Lingkungan Badan Peradilan Se-Indonesia 2018 (tanggal 18 s.d 20 Januari 2018)
2. Diklat Sertifikasi Training of Trainer (TOT) bagi calon pengajar calon hakim dari empat kamar peradilan (tanggal 19 Februari sd 2 Maret 2018)
3. Pembinaan ke Pengadilan Negeri Tangerang (tanggal 12 Februari 2018)

4. Pembinaan ke Pengadilan Negeri Pandeglang dan Pengadilan Negeri Rangkasbitung (tanggal 22 Februari 2018)
5. Pembinaan ke Pengadilan Negeri Tangerang (tanggal 26 Februari 2018)
6. Pembinaan Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta (tanggal 27 Februari 2018)
7. Sidang Pleno Tahunan Mahkamah Agung RI (tanggal 28 Febrari s.d 1 Maret 2018)
8. Seminar IKAHI (tanggal 20 dan 21 Maret 2018)
9. Koordinasi dan Konsultasi Bimbingan Teknis di Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI (tanggal 23 Maret 2018)
10. Rapat Koordinasi Instansi terkait melalui penandatanganan nota kesepahaman bersama antara kanwil HAM DKI Jakarta dengan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Banten TA 2018 (tanggal 22 Maret 2018)
11. Pembinaan ke Pengadilan Negeri Pandeglang (tanggal 6 Maret 2018)
12. Pembinaan ke Pengadilan Negeri Tangerang (tanggal 13 Maret 2018)
13. Pembinaan ke Pengadilan Negeri Pandeglang (tanggal 14 Maret 2018)
14. Pembinaan ke Pengadilan Negeri Serang (tanggal 14 Maret 2018)
15. Pembinaan ke Pengadilan Negeri Rangkasbitung (tanggal 14 Maret 2018)
16. Peserta Penyusunan naskah dan buku register di lingkungan Peradilan Umum (tanggal 11 s.d 13 April 2018)
17. Pembinaan ke Pengadilan Negeri Serang (tanggal 11 April 2018)
18. Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Anak Korban Stigmatisasidan Anak Korban jaringan Terorisme di Provinsi Banten (tanggal 12 April 2018)
19. Pembinaan ke Pengadilan Negeri Tangerang (tanggal 16 April 2018)
20. Konsolidasi Kelembagaan KY, MA, KPK dalam Rangka Sinergitas untuk Mewujudkan Peradilan Bersih (tanggal 26 April 2018)
21. Pembinaan ke Pengadilan Negeri Tangerang (tanggal 7 Mei 2018)
22. Sosialisasi hasil penelitian Hukum dan HAM (tanggal 14 Mei 2018)
23. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Perlindungan dan Penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) (tanggal 22 Mei 2018)
24. Pembinaan ke Pengadilan Negeri Tangerang (tanggal 18 Mei 2018)
25. Pelatihan Rekan Sejawat (Peer to peer Training) Pemulihan Aset Tindak Pidana (tanggal 22 Juni 2018)
26. Penyerahan sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu 4 (empat) Lingkungan Peradilan (tanggal 11 sd 13 Juli 2018)
27. Pembinaan ke Pengadilan Negeri Tangerang (tanggal 11 Juli 2018)
28. Pembinaan ke Pengadilan Negeri Tangerang (tanggal 13 Juli 2018)
29. Workshop Implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (tanggal 11 sd 13 Juli 2018)
30. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) (tanggal 16 sd 17 Juli 2018)
31. Penilaian Lomba PTSP pada Pengadilan Negeri Pandeglang (tanggal 12 dan 17 Juli 2018)
32. Penilaian Lomba PTSP pada Pengadilan Negeri Tangerang (tanggal 11 dan 18 Juli 2018)
33. Penilaian Lomba PTSP pada Pengadilan Negeri Serang (tanggal 11 dan 17 Juli 2018)

34. Pengawasan pada Pengadilan Negeri Tangerang (tanggal 19 sd 20 Juli 2018)
35. Penilaian Lomba PTSP pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung (tanggal 17 Juli 2018)
36. Pengawasan pada Pengadilan Negeri Serang (tanggal 31 Juli 2018)
37. Pengawasan pada Pengadilan Negeri Pandeglang (tanggal 2 Agustus 2018)
38. Pengawasan pada Pengadilan Negeri Tangerang (tanggal 31 Juli dan 1 Agustus 2018)
39. Pengawasan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung (tanggal 2 Agustus 2018)
40. Pembinaan pada Pengadilan Negeri Pandeglang (tanggal 31 Juli 2018)
41. Kegiatan Assesment di Lingkungan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI (tanggal 6 sd 8 Agustus 2018)
42. Trainers Convention PPC Terpadu Angkatan III (tanggal 16 Agustus 2018)
43. Bimtek Implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI No.3 tahun 2018 (tanggal 18 sd 20 September 2018)
44. Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan dan Penguatan sistem Pengawasan Aparatur Peradilan seluruh Pengadilan Tingkat Banding Se-wilayaha Sumatera, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta dan Jawa Tengah (tanggal 27 sd 29 September 2018)
45. Pembinaan dan Pengawasan pada Pengadilan Negeri Tangerang (tanggal 15 sd 16 Oktober 2018)
46. Pembinaan dan Pengawasan pada Pengadilan Negeri Pandeglang (tanggal 12 Oktober 2018)
47. Pembinaan dan Pengawasan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung (tanggal 11 sd 12 Oktober 2018)
48. Pembinaan dan Pengawasan pada Pengadilan Negeri Serang (tanggal 15 sd 16 Oktober 2018)
49. Seminar Sosialisasi E-Court tanggal 7 November 2018
50. Kegiatan Peningkatan Kompetensi Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika terkait Hukum ke dalam Lembaga Rehabilitasi tanggal 12-16 November 2018.
51. Monitoring dan Evaluasi pada Pengadilan Negeri Pandeglang dan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 15 November 2018
52. Monitoring dan Evaluasi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 13 November 2018 dan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 November 2018
53. Kegiatan Uji Coba Pengembangan SIPP Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan tanggal 10-12 Desember 2018
54. Pembinaan Teknis Wilayah Hukum DKI Jakarta tanggal 14 Desember 2018.

3.2 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NON TEKNIS YUDISIAL

Bahwa untuk pengelolaan sumber daya manusia untuk struktur organisasi yang baru berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015 sebagai wujud pemisahan antara bagian kesekretariatan dan bagian kepaniteraan, pada tanggal 28 Desember 2015 telah dilantik Panitera dan Pejabat struktural,

Kepala Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, serta 4 (orang) Kepala Sub Bagian.

Serta dalam rangka pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia non teknis yudisial, Pengadilan Tinggi Banten mengikutsertakan Hakim maupun pegawai pada pendidikan latihan, seminar, lolakarya, orientasi dan semacamnya untuk peningkatan kemampuan dan profesionalisme. Berikut ini kegiatan yang telah diikuti baik yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Banten atau oleh MARI antara lain sebagai berikut :`

1) Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten (tanggal 11 dan 16 Januari 2018)
2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan gedung ke Pengadilan Negeri Pandeglang (tanggal 19 Januari 2018)
3) Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan UAKPA 2017 tanggal 23 Januari 2018
4) Konsolidasi Laporan Keuangan Berbasis Akrual tahun 2017 *(Unaudited)* (tanggal 29 Januari – 3 Februari 2018)
5) Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan tahun 2017 Unaudited (tanggal 25 Januari 2018)
6) Monitoring dan Evaluasi Perbendaharaan (tanggal 20-23 Maret 2018)
7) Sosialisasi Tata Cara Revisi Anggaran TA 2018 (tanggal 29 Maret 2018)
8) Ujian Sertifikasi Bendahara Periode I tahun 2018 (tanggal 16 Maret 2018)
9) Bimtek Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Bimtek Teknologi Informasi pada Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri Sewilayah Banten (tanggal 18 sd 20 April 2018)
10) Monitoring tindak lanjur temuan BPK Tahun Anggaran 2017 serta Pelaksanaan Hibah dan Pengelolaan BMN pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung dan Pengadilan Negeri Pandeglang (tanggal 18 April 2018)
11) Monitoring tindak lanjur temuan BPK Ttahun Anggaran 2017 serta Pelaksanaan Hibah dan Pengelolaan BMN pada Pengadilan Negeri Tangerang (tanggal 19 April 2018)
12) Pelaksanaan Survey Layanan Pengguna Jasa (tanggal 3 Mei 2018)
13) Penyusunan RKA-KL Pagu Indikatif DIPA 03 TA 2019 pada lingkungan Peradilan Umum (tanggal 8 sd 10 Mei 2018)
14) Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan DPRD terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Banten TA 2017 (tanggal 7 Juni 2018)
15) Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan K/L TA 2018 (tanggal 3 Juli 2018)
16) Verifikasi dan Validasi Revaluasi BMN dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Semester I TA 2018 Korwil Pengadilan Tinggi Banten (tanggal 4 sd 6 Juli 2018)
17) Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan UAKPA Semester I tahun 2018 (tanggal 11 Juli 2018)
18) Konsolidasi Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Semester I tahun 2018 (tanggal 16-21 Juli 2018)
19) Kegiatan Penyempurnaan RKA-K/L Pagu Anggaran Tahun 2019 (tanggal 6 sd 8 Agustus 2018)
20) Monitoring dan Evaluasi Pengadaan pada Pengadilan Negeri Pandeglang (tanggal 4 September 2018)
21) Konsultasi ke Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI terkait revaluasi BMN tentang BMN tidak diketemukan (tanggal 12 September 2018)

22) Sosialisasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Kembali Barang Milik Negara tahun 2017 dan/atau 2018 (tanggal 13 September 2018)
23) Rapat Koordinasi Penyusunan RKA-K/L Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 tanggal 29-30 Oktober 2018
24) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten pada tanggal 30-31 Oktober 2018
25) Monitoring & Evaluasi dan Asistensi Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual pada satuan kerja di lingkungan koordinator wilayah banten TA 2018 tanggal 6-7 November 2018

Sebagai langkah koordinasi dalam pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia baik tenaga teknis yudisial maupun tenaga non teknis yudisial dilaksanakan rapat koordinasi pada Pengadilan Tinggi Banten setiap bulannya yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Panitera dan Sekretaris.

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus

No	Nama	Sisa Tahun Lalu	Perkara yang Diputus	Sisa Perkara	*Keterangan
I	Pengadilan Tinggi Banten				
1.	Pidana	10	10	0	
2.	Pidana Khusus Anak	0	0	0	
3.	Perdata	39	39	0	
4.	Tipikor	2	2	0	
II	Pengadilan Negeri Tangerang				
1.	Pidana	775	775	0	
2.	Pidana Khusus Anak	20	20	0	
3.	Perdata	484	484	0	
III	Pengadilan Negeri Serang				
1.	Pidana	169	169	0	
2.	Perdata	56	56	0	
3.	Tipikor	8	8	0	
4.	PHI	42	42	0	
IV	Pengadilan Negeri Pandeglang				
1.	Pidana	28	28	0	
2.	Pidana Khusus anak	1	1	0	
3.	Perdata	8	8	0	
V	Pengadilan Negeri Rangkasbitung				
1.	Pidana	47	47	0	
2.	Pidana Khusus Anak	1	1	0	
3.	Perdata	0	0	0	

Tabel III.B.1 Jumlah Sisa Perkara yang diputus

2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu

No	Nama	Sisa Perkara Tahun Lalu	Perkara Masuk	Perkara yang diputus	Sisa Perkara	*Keterangan
I	Pengadilan Tinggi Banten					
1.	Pidana	10	111	101	10	
2.	Pidana Khusus Anak	0	8	8	0	
3.	Perdata	39	180	191	28	
4.	Tipikor	2	12	13	1	
II	Pengadilan Negeri Tangerang					
1.	Pidana	775	2749	2596	928	
2.	Pidana Khusus Anak	20	82	79	23	
3.	Perdata	484	1042	988	538	
III	Pengadilan Negeri Serang					
1.	Pidana	169	1054	984	239	
2.	Perdata	56	377	308	125	
3.	Tipikor	8	34	35	7	
4.	PHI	42	152	161	33	
IV	Pengadilan Negeri Pandeglang					
1.	Pidana	28	292	320	43	
2.	Pidana Khusus anak	1	16	17	0	
3.	Perdata	10	67	57	10	
V	Pengadilan Negeri Rangkasbitung					
1.	Pidana	47	212	233	26	
2.	Pidana Khusus Anak	1	5	6	0	
3.	Perdata	0	45	43	2	

Tabel III.B.2 Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu

3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel III.B.3 Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

PIDANA

NO	SATUAN KERJA	TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM		
		BANDING	KASASI	PK
1	PN TANGERANG	2.531	2.547	2.587
2	PN SERANG	952	970	984
3	PN PANDEGLANG	287	290	0
4	PN RANGKASBITUNG	249	255	259

PERDATA

NO	SATUAN KERJA	TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM		
		BANDING	KASASI	PK
1	PN TANGERANG	988	1.037	1.042
2	PN SERANG	24	24	33
3	PN PANDEGLANG	57	57	0
4	PN RANGKASBITUNG	12	13	13

4. Jumlah Perkara perdata yang berhasil di mediasi

a. Pada PN Serang jumlah perkara perdata yang berhasil di Mediasi selama tahun 2018 adalah sebanyak lima perkara dari jumlah perkara yang masuk sebanyak 167 perkara.
b. Pada PN Tangerang jumlah perkara perdata yang berhasil di Mediasi selama tahun 2018 adalah sebanyak tiga perkara.
c. Pada PN Rangkasbitung jumlah perkara perdata yang berhasil di Mediasi selama tahun 2018 adalah sebanyak nihil perkara.
d. Pada PN Pandeglang jumlah perkara perdata yang berhasil di Mediasi selama tahun 2018 adalah sebanyak satu perkara.

5. Jumlah Perkara Anak yang berhasil melalui diversi

Berikut ini rekapitulasi jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi oleh PN sewilayah Banten.

a. Pada PN Rangkasbitung jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi selama tahun 2018 adalah sebanyak 2 perkara yaitu perkara nomor. 1/Pen.Div/2018/PN Rkb dan 2/Pen.Div/2018/PN Rkb.
b. Pada PN Serang jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi selama tahun 2018 adalah sebanyak 4 perkara dari jumlah perkara pidana anak yang masuk tahun 2018 sebanyak 41 perkara.
c. Pada PN Tangerang jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi selama tahun 2018 adalah sebanyak sepuluh perkara.
d. Pada PN Pandeglang jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi selama tahun 2018 adalah sebanyak enam belas perkara.

RASIO PERKARA TERHADAP MAJELIS

a) Penanganan Perkara Perdata

Tabel III.B.4 Rasio Penanganan Perkara Perdata

No	Nama Majelis	Jumlah Perkara Perdata	Diputus
1	Dr Sri Sutatiek, SH, MHum	2	2
2	Dr H Nardiman, SH, MH	26	25
3	Abdul Hamid Pattiradja, SH	28	22
4	Guntur Purwanto Joko L, SH, MH	9	9
5	P Napitupulu, SH, MHum	19	19
6	Iersyaf, SH	31	27
7	Dortiana Pardede, SH, MH	21	21
8	Mega Boeana, SH	13	13
9	Benar Karo Karo, SH, MH	5	4
10	Daniel Rimpan, SH	5	4
11	Amriddin, SH, MH	12	5
12	Masruddin Caniago, SH, MH	1	1
	Jumlah Hakim= 12 Orang	180	154

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa rasio penanganan perkara perdata dan jumlah Hakim 12 orang sehingga rata-rata satu orang Hakim menyelesaikan perkara = 15 perkara perdata pertahun.

b) Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Tabel III.B.5 Rasio Penanganan Perkara Korupsi

No.	Nama Majelis Hakim	Jumlah Perkara Tipikor	Jumlah perkara diputus
1	Dr H Nardiman, SH, MH	1	1
2	Abdul Hamid Pattiradja, SH	3	2
3	Iersyaf, SH	3	3
4	Chrisno Rampalodji, SH, MH	1	1
5	Agus Herjono, SH	5	5
6	Shari Djatmiko, SHm MH	5	5
7	Dr Ir H Fontian Munzil, SH, MH	2	2
8	Dermawan S Djamian, SH, MH, CN	10	9
9	Edi Suparta R, SH	6	5
	Jumlah Hakim=9 orang	36	23

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa rasio penanganan perkara tindak pidana korupsi dan jumlah Hakim Tipikor 9 orang sehingga rata-rata satu orang Hakim menyelesaikan perkara empat perkara pidana korupsi pertahun.

c) Penanganan perkara Pidana Umum

Tabel III.B.6 Rasio Penanganan Perkara Pidana Umum

No.	Nama Majelis Hakim	Jumlah Perkara Pidana	Jumlah perkara diputus
1	Dr H Nardiman, SH, MH	4	4
2	H Abdul Hamid P, SH	20	18

3	Iersyaf, SH	24	22
4	Amriddin, SH, MH	24	20
5	Chrisno Rampalodji, SH, MH	8	8
6	Agus Herjono, SH	23	19
7	Mega Boeana, SH	14	14
8	Dortiana Pardede, SH, MH	13	12
9	Parlindungan Napitupulu, SH, MHum	9	9
10	Guntur Purwanto J L, SH, MH	8	8
11	Daniel Rimpan, SH	22	21
12	Shari Djatmiko, SH	11	11
13	Hartadi, SH, MH	19	19
14	Erlin Hermanto, SH, MH	28	26
15	Siti Farida MT, SH, MH	17	15
16	Albert M Siringoringo, SH, MH	19	15
17	Dr H Sunarjo, SH, MHum	3	3
18	Masruddin Caniago, SH, MH	13	12
19	Mariana S M Panjaitan SH, MH	15	13
20	Benar Karokaro, SH, MH	10	10
21	H Feri Fardiaman, SH, MH	10	9
22	Dr H Wahidin, SH, MHum	11	10
23	Muhammad Nurzaman, SH, MHum	10	8
24	M CH Sjamtri Endi, SH, MH	1	0
	Jumlah hakim = 24 orang	336	306

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa rasio penanganan perkara pidana dan jumlah Hakim pidana 24 orang sehingga rata-rata satu orang Hakim menyelesaikan perkara = 14 perkara pidana per tahun.

d) Penanganan Perkara Pidana Anak

Tabel III.B.7 Rasio Penanganan Perkara Pidana Anak

No.	Nama Majelis Hakim	Jumlah Perkara anak	Jumlah perkara diputus
1	H Abdul Hamid Pattiradja, SH	3	3
2	Parlindungan Napitupulu, SH, MHum	2	2
3	Dortiana Pardede, SH, MH	1	1
4	Siti Farida MT, SH, MH	1	1
5	Muhammad Nurzaman, SH, MHum	1	1
	Jumlah hakim = 5 orang	8	8

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui jumlah rata-rata Hakim Anak dalam menyelesaikan perkara Tindak Pidana Anak sebanyak 2 perkara dalam satu tahun.

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pengelolaan sarana dan prasarana Pengadilan Tinggi Banten dikelola oleh Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga dimana meliputi inventarisasi tanah, gedung dan inventaris lainnya yang memfasilitasi pemanfaatan gedung Pengadilan Tinggi Banten.

1. SARANA DAN PRASARANA GEDUNG

Gedung Pengadilan Tinggi Banten telah dibangun dari sejak tahun 2004 dikerjakan secara bertahap sampai dengan tahun 2007, namun Gedung Pengadilan Tinggi Banten diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI (Bapak Prof. Dr. H. BAGIR MANAN, SH.M.CL) pada tanggal 24 Pebruari 2005 yang berlokasi di Jalan Raya Pandeglang KM 6,6 Serang Banten dengan luas bangunan 1990 M^2 dalam bentuk bangunan bertingkat/berlantai 2 (dua) dengan luas tanah 7230 M^2, karena adanya penambahan lokal gedung sehingga sekarang luas bangunan menjadi 5300 M^2. Adapun batasan tanah yang dipagar dengan bangunan tembok tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai kecil;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik DEMPAL;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan kampung Cilincing.

Pembangunan tersebut terdiri dari:

A. RUANG BAWAH

- Ruang lobi;
- Ruang informasi;
- Ruang Piket;
- Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Ruang Tunggu;
- Ruang Panmud Pidana;
- Ruang Server;
- Ruang Panmud Hukum;
- Ruang Kabag Umum dan Keuangan;
- Ruang Hakim Yustisial;
- Ruang Panmud Perdata;
- Ruang Subbag Kepegawaian dan Tehnologi Informasi;
- Ruang Subbag Rencana Program dan Anggaran;
- Ruang Hakim dan Kabag Perencanaan & Kepegawaian;
- Ruang Sekretaris Pengadilan Tinggi Banten;
- Ruang Subbag Tata Usaha dan Rumah Tangga;
- Ruang Subbag Keuangan dan Pelaporan;
- Toilet;

- Ruang Sidang I (satu) yang berlokasi di tengah bawah;
- Ruang Arsip Hukum yang berlokasi di samping;
- Ruang perpustakaan yang berlokasai di samping;
- Ruang Gudang yang berlokasi di samping;
- Pos pengamanan di depan.

B. RUANG ATAS

- Ruang Ketua;
- Ruang Wakil Ketua;
- Ruang Hakim Adhoc Tipikor;
- Ruang Hakim Tinggi 5;
- Ruang Hakim Tinggi 8;
- Ruang Panitera Pengganti;
- Ruang Hakim Tinggi 7;
- Ruang Panmud Tipikor;
- Ruang Hakim Tinggi 4;
- Ruang Hakim Tinggi 3;
- Ruang Hakim Tinggi 2;
- Ruang Panitera;
- Ruang Pantry;
- Ruang Sidang II (dua) yang berlokasi di tengah atas;
- Ruang Rapat;
- Ruang Hakim Tinggi 6;
- Toilet.

➢ ***Bangunan tersebut terdiri dari:***

a. 1 (Satu) Bangunan Gedung Kantor yang digunakan untuk aktifitas kegiatan dinas Pengadilan Tinggi Banten dan di dalamnya termasuk juga Setting Platseen (Tempat Ruang Sidang).
b. 1 (satu) Bangunan Gudang yang diperuntukkan penyimpanan barang-barang milik kantor/ barang yang tidak terpakai;
c. 2 (Dua) Unit Bangunan Rumah Dinas Type B dengan luas 120 M^2 yang diperuntukan Rumah Dinas Ketua dan Wakil Ketua, dan sekarang digunakan untuk Rumah Dinas Wakil Ketua dan Hakim tinggi.
d. 2 (Dua) Unit Bangunan Rumah Dinas Type C dengan luas 70 M^2 yang saat ini diperuntukan rumah Panitera dan Hakim Tinggi.

e. Pada tahun 2008 telah dibangun sebuah tempat peribadatan yaitu **Mushola AL MUTTAQIN** seluas 100 M^2 dan dana pembangunan diperoleh atas dasar Swadaya, yaitu dana didapat dari para Donatur, Dermawan yang secara ikhlas menyumbangkan dananya untuk pembangunan Mushola. Pada bulan November tahun 2017 diusulkan hibah ke Pengadilan Tinggi Banten dan telah mendapat register hibah dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor surat S-1422/WPB.11/BD.02/2017 tanggal 8 November 2017 tentang Register Hibah untuk Pengadilan Tinggi Banten.
f. Pada tahun 2008 dibangun rumah dinas type C yang diperuntukan Hakim Tinggi sebanyak 2 (dua) unit rumah lokasi di Jl. Bhayangkara Cipocok Serang
g. Pada tahun 2009 dibangun rumah dinas type C yang diperuntukan Hakim Tinggi sebanyak 1 (satu) unit rumah lokasi di Jl. Bhayangkara Cipocok Serang
h. Pada tahun 2009 dibangun 2 (dua) lokal gedung diperuntukan perpustakaan dan Ruang Arsip hukum.
i. Pada tahun 2012 dibangun 1 (satu) rumah dinas type B yang diperuntukan rumah dinas Ketua Pengadilan Tinggi.

Luas tanah keseluruhan yaitu :

~ Terletak di Jln. Raya Pandeglang KM 6,6 seluas 7230 M^2
~ Terletak di Jln. Raya Cipocok seluas 2300 M^2

➢ ***Fasilitas Pendukung***

- Halaman parkir baik untuk kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat sudah tersedia, namun tempat parkir tersebut belum memenuhi yang diharapkan;
- Pos jaga dan portal yang diperuntukan Satuan Pengamanan sudah tersedia namun sarana dan prasarana belum representatif;
- Mushola tempat peribadatan telah dibangun dan tersedia tempat air Wudhu;
- Rumah Dinas Ketua Dan Rumah Dinas Wakil Ketua serta 6 (enam) Rumah Dinas yang diperuntukan para Hakim Tinggi sudah ada namun belum memenuhi kebutuhan rumah untuk seluruh hakim tinggi sehingga perlu penambahan rumah dinas, karena lahan untuk rumah dinas sudah tersedia di Jl. Bhayangkara Cipocok Serang. (*terlampir*).

2. SARANA DAN PRASARANA FASILITAS GEDUNG

Sarana dan prasarana fasilitas gedung kantor Pengadilan Tinggi Banten merupakan alat untuk menunjang kegiatan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga

dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu perlu sekali dijaga dan dirawat agar dapat digunakan pemanfaatannya secara maksimal. Sarana dan fasilitas gedung di Pengadilan Tinggi Banten semua ruangan gedung kantor dan termasuk Rumah Dinas sudah disertai AC, kecuali ruang Gudang dan pos jaga. Beberapa sarana dan prasarana di Pengadilan Tinggi Banten merupakan pinjam pakai dari pihak lain (bukan hak milik kantor Pengadilan Tinggi Banten (*terlampir*), direncanakan akan diusulkan kepada pemiliknya untuk di kelola menjadi hibah ke Pengadilan Tinggi Banten.

- ***Fasilitas Komunikasi***

  Fasilitas untuk komunikasi baik internal maupun telepon eksternal sudah terpasang dan juga jaringan internet sudah tersedia. Namun untuk komunikasi internal telah diusulkan untuk pengadaan pabx baru yang bisa memenuhi kebutuhan semua ruangan di Pengadilan Tinggi Banten.

- **FASILITAS KENDARAAN**

  Kendaraan Bermotor Roda Dua sebanyak 5 (lima) unit, termasuk juga yang diperoleh dari PEMDA Banten dalam status hak pakai dan Roda Empat sebanyak 7 (tujuh) unit.

D. PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Pada tahun anggaran 2018 Pengadilan Tinggi Banten menerima anggaran dari Badan Urusan Administrasi untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp. 20.113.829.000,- (*dua puluh milyar seratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)*, yang di dalamnya terdiri 2 (dua) macam belanja yaitu :

Tabel III. D. 1 Komposisi Belanja

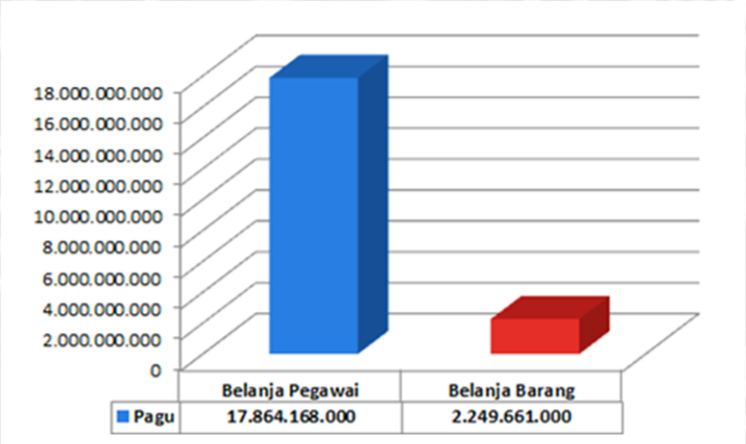

a. Belanja Pegawai

Pada tahun anggaran 2018 pagu untuk belanja pegawai yaitu sebesar Rp.17.864.168.000,- (*tujuh belas milyar delapan ratus enam puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah*). Dan sampai dengan bulan Desember 2018 realisasi sebesar Rp.19.942.500.230 (*sembilan belas milyar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu dua ratus tiga puluh rupiah*) atau sebesar 111,63 % dari anggaran dengan sisa sebesar Rp. -2.078.332.230,- (*minus dua milyar tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah*).

Tabel III.D.2 Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai

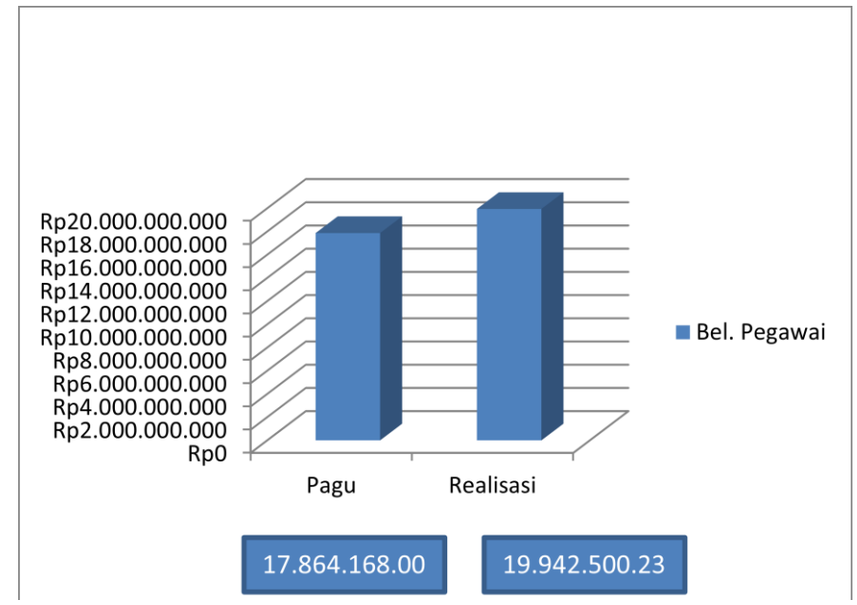

b. Belanja Barang

Pada tahun anggaran 2018 anggaran untuk belanja barang yaitu sebesar Rp 2.249.661.000,- (*dua milyar dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah*). Dan sampai dengan bulan Desember 2018 realisasi sebesar Rp 2.195.964.900 (*dua milyar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah*) atau sebesar 97,61 % dari anggaran dengan sisa sebesar Rp. 53.696.100 (*lima puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu seratus rupiah*).

Tabel III.D.3 Pagu dan Realisasi Belanja Barang

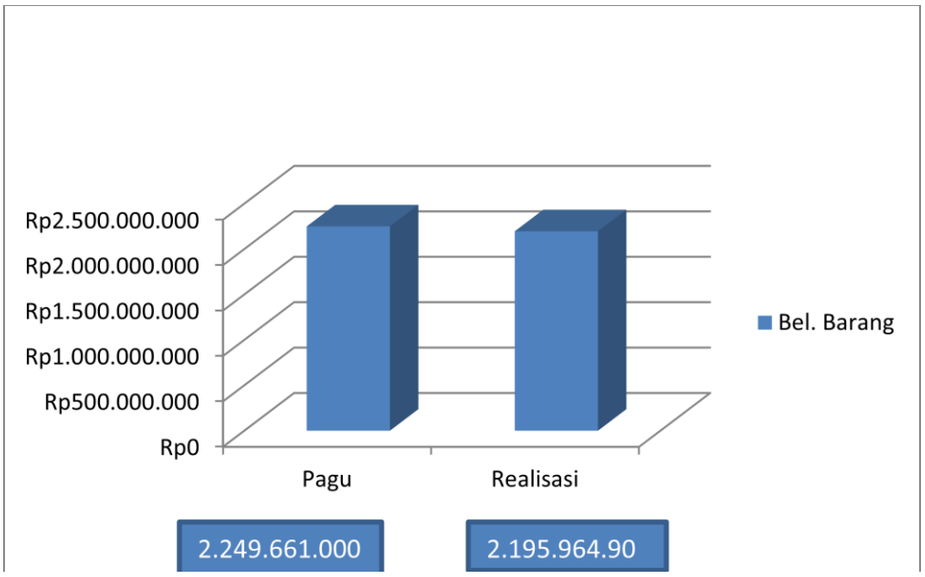

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Untuk tahun anggaran 2018 Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung mendapatkan anggaran sebesar Rp. 685.000.000,- (*enam ratus delapan puluh lima juta rupiah*). Anggaran tersebut terbagi untuk 3 (tiga) kegiatan pengadaan yaitu :

a. Pembangunan / renovasi Gedung dan Bangunan

Anggaran untuk Pembangunan / renovasi Gedung dan Bangunan ini sebesar Rp. 216.000.000,- (*dua ratus enam belas juta rupiah*) sudah di realisasikan sebesar Rp. 214.513.500 (*dua ratus empat belas juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah*) atau sebesar 99,31 % dari anggarannya dengan sisa sebesar Rp. 1.486.500,- (*satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah*).

b. Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor

Anggaran untuk Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor sebesar Rp 365.500.000 (*tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*) dan sudah direalisasikan sebesar Rp. 352.623.300 (*tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah*) atau sebesar 98,91 % dari anggarannya. Dengan sisa sebesar Rp. 3.876.700,- (*tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah*).

c. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Anggaran untuk pengadaan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi sebesar Rp. 112.500.000 (*seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah*) dan sudah direalisasikan sebesar Rp. 112.500.000 (*seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah*) atau sebesar 100 % dari anggarannya. Dengan sisa sebesar Rp. 0.

Tabel III.D.4 Pagu dan Realisasi Belanja Modal

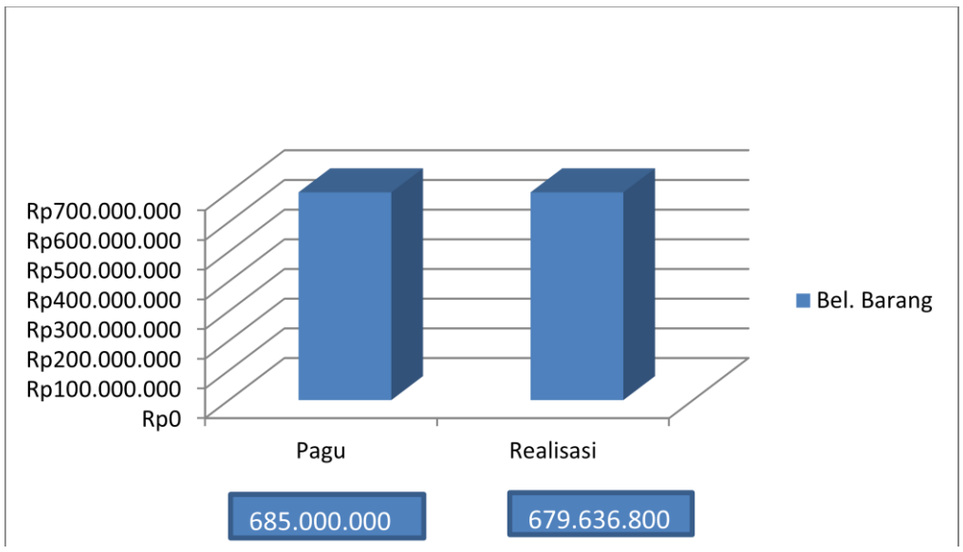

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Pada tahun anggaran 2018 Pengadilan Tinggi Banten menerima anggaran dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebesar Rp. 359.106.000,- (*tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus enam ribu rupiah*) yang merupakan Belanja Barang. Sampai dengan bulan Desember 2018 anggaran tersebut sudah realisasi sebesar Rp. 345.460.930 (*tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah*) atau sebesar 96,20 % dari anggarannya. Dengan sisa sebesar Rp. 13.645.070 (*tiga belas juta enam ratus empat puluh lima ribu tujuh puluh rupiah*).

Tabel III.D.5 Pagu dan Realisasi Belanja Barang

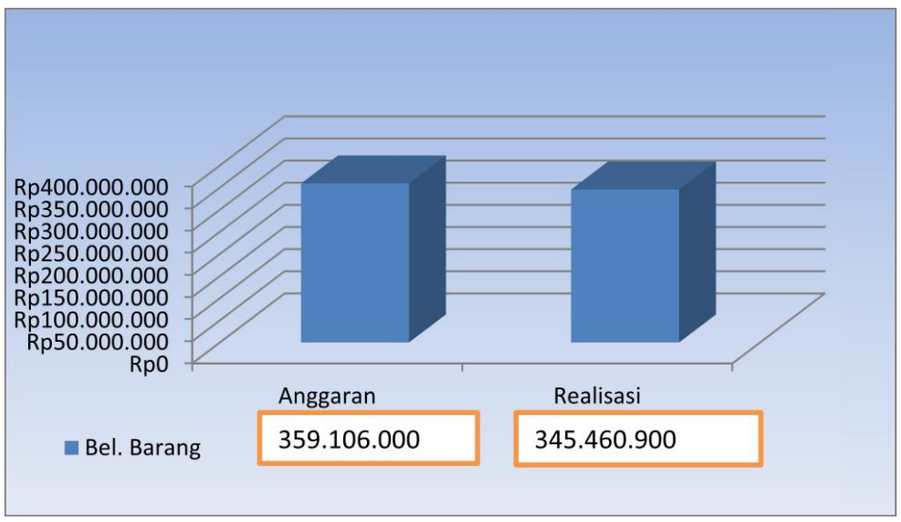

E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Dasar hukum pelaksanaan tugas pokok fungsi peradilan di lingkungan Mahkamah Agung R.I. mengacu pada :

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan.
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
5. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 486/DJU/SK/OT01.2/IV/2012 Tentang Pengesahan Petunjuk Pelaksanaan Pengisian dan Pengolahan Formulir Laporan Pengadilan Versi Baru Secara Elektronik.
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 559/DJU/HK 00.7/VI/2012 Tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Lingkungan Peradilan Umum.

7. Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan peraturan perundangan dan kebijakan tersebut di atas setiap satuan kerja pada 4 (empat) lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung R.I. dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya diwajibkan mengoptimalkan sarana dan prasarana teknologi informasi sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima bagi para pencari keadilan sebagaimana prinsip peradilan yaitu cepat, akurat dan berbiaya ringan.

Pengadilan Tinggi Banten dan pengadilan tingkat pertama di wilayah Provinsi Banten sebagai satuan kerja di lingkungan peradilan umum Mahkamah Agung R.I. telah sepenuhnya melaksanakan ketentuan perundangan serta kebijakan tersebut sesuai tugas yang diamanatkan Ketua Pengadilan Tinggi Banten yang tertuang dalam :

1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor W29.U/30/KPT/SK/KP.10.10/4/2018 tanggal 27 April 2018 tentang penunjukkan pengelola website dan aplikasi administrasi pada Pengadilan Tinggi Banten.
2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor: W29.U/52/KPT/SK/KP.10.10/8/2018 Tanggal Agustus 2018 Tentang Penunjukan Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Banten.
3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor: W29.U/51/KPT/SK/KP.10.10/8/2018 Tanggal Agustus 2018 Tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Meja Informasi Pada Pengadilan Tinggi Banten.

Dukungan teknologi informasi terhadap pelaksanaan tupoksi pada Pengadilan Tinggi Banten dapat dilihat dari sarana prasarana berupa:

1. Ruang Server, Uk. 6,5 m x 2 m.
2. Personal Komputer, 20 unit.
3. Router, 1 unit berfungsi baik.
4. UPS, 2 unit berfungsi baik.
5. Box / Lemari penyimpanan peralatan LAN/WIFI, 1 unit kondisi baik.
6. Kabel LAN, terhubung ke beberapa ruangan dari server.
7. Hub LAN, 2 unit berfungsi baik.
8. Tang Crimping LAN, berfungsi baik.
9. Alat Cek Koneksi Kabel, berfungsi baik.

Fasilitas teknologi informasi yang dapat digunakan di lingkungan kantor Pengadilan Tinggi berupa:

1. LAN terpasang berfungsi dengan baik, namun belum untuk semua ruangan.
2. WIFI berfungsi dengan baik pada lantai 1 dan lantai 2.
3. ISP menggunakan Telkomnet Speedy, kabel optic dengan bandwidth 100 mbps.

Fasilitas IT tersebut di atas telah dapat memenuhi kebutuhan transfer data dari Pengadilan Tingkat Pertama ke Pengadilan Tinggi Banten ke Mahkamah Agung dan kebutuhan data lainnya melalui internet.

Adapun aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam pelaksanaan tupoksi diantaranya:

1. SIPP/CTS Mahkamah Agung RI.
2. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
3. Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI (SIWAS MARI).

4. Komdanas Mahkamah Agung RI.
5. SIMAK BMN.
6. Aplikasi-aplikasi Keuangan. (SAKPA, SIMAN, SPPD, dll.)
7. Aplikasi-aplikasi Kepegawaian. (Sikep MARI, SAPK BKN, Komdanas, dll.)
8. Aplikasi-aplikasi Tata Usaha dan Rumah Tangga. (E-Maintenance, Perpustakaan, Persuratan, Arsip Digital, Simonalisa)
9. E-PPID

Aplikasi-aplikasi tersebut di atas telah digunakan sebagai sarana pembuatan dan penyampaian laporan rutin.

Berikut ini data statistik perkara yang diproses pada SIPP Mahkamah Agung R.I. dan statistik putusan yang diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung R.I.

1. SIPP Mahkamah Agung R.I. pada Pengadilan Tinggi Banten

Data statistik penanganan perkara pada SIPP/CTS Mahkamah Agung R.I per 31 Desember 2018 (terlampir).

2. Direktori Putusan Mahkamah Agung R.I.

Putusan terunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung R.I. per 2 Januari 2019 disajikan dalam tabel III.E.1 di bawah ini :

No.	Satuan Kerja	Putusan	
		Diunggah	Dipublikasi
1	Pengadilan Tinggi Banten	2.577	2.207
2	Pengadilan Negeri Tangerang Klas I.A Khusus	8.424	5.332
3	Pengadilan Negeri Serang Klas I.A	1.978	1.759
4	Pengadilan Negeri Pandeglang	1.421	1.237
5	Pengadilan Negeri Rangkasbitung	1.684	1.467

Keterangan : Pengertian dipublikasikan adalah putusan yang dapat diakses oleh publik/masyarakat umum sedangkan yang tidak dipublikasikan adalah putusan tersebut mengenai perkara anak, asusila, KDRT dan perceraian.

F. REGULASI TAHUN 2018

Regulasi / pengaturan pada Pengadilan Tinggi Banten dibuat berdasarkan untuk mendukung tugas pokok fungsi peradilan umum di wilayah Provinsi Banten baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding.

Regulasi yang dibuat dan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Banten untuk dilaksanakan baik intern lingkungan kantor Pengadilan Tinggi Banten maupun ekstern pada Pengadilan Negeri se-wilayah Banten.

Setiap produk regulasi Pengadilan Tinggi Banten telah di unggah pada website Pengadilan Tinggi Banten (pt-banten.go.id), sehingga dapat dibaca dan diketahui oleh masyarakat.Setiap regulasi peradilan juga masuk dalam Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) pada Mahkamah Agung R.I.

- Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

  Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan perubahan dan pembaruan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang menyangkut beberapa aspek dengan tujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja

tinggi, bebas dan bersih. Reformasi Birokrasi dilaksanakan diantaranya pada area berikut:

1. Manajemen Perubahan

   SK Nomor W29.U/73/KPT/SK/KP.08.10/10/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Tinggi Banten.

2. Perundang-undangan

   Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam hal perundang-undangan adalah diantaranya pemasangan banner-banner tentang peraturan perundang-undangan dan peraturan Mahkamah Agung agar lebih mudah dibaca dan diketahui oleh pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Banten.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

   Dokumennya diantara adalah:

   - Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten nomor W29.U/68/KPT/SK/KP.10.10/9/2018 tanggal 24 September 2018 tentang susunan majelis hakim Pengadilan Tinggi Banten.
   - Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten nomor W29.U/45/KPT/SK/KP.10.10/7/2018 tanggal 17 Juli 2018 tentang susunan majelis hakim tindak pidana korupsi Pengadilan Tinggi Banten.
   - Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten nomor W29.U/73/KPT/SK/KP.10.10/10/2018 tanggal 3 Oktober 2018 tentang Penunjukkan Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pada Pengadilan Tinggi Banten.
   - Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten nomor W29.U/70/KPT/SK/KP.10.10/10/2018 tanggal 4 Oktober 2018 tentang Penunjukkan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Tinggi Banten.
   - Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten nomor W29.U/72/KPT/SK/KP.04.15/10/2018 tanggal 3 Oktober 2018 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pada Pengadilan Tinggi Banten.

4. Tata Laksana

   - SOP (Standar Operasional Prosedur) Pengadilan Tinggi Banten.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

   - Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor W29.U/50/KPT/SK/KP.04.10/8/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang alih tugas Pegawai pada Pengadilan Tinggi Banten
   - Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Tinggi Banten Nomor W29.U/9/SK/SEKRE/KP.00.3/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pengangkatan Kembali Tenaga Honorer yang telah ada pada pada Pengadilan Tinggi Banten untuk tahun anggaran 2018.

6. Penguatan Akuntabilitas

   Dokumennya diantaranya:

   - Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor W29.U/30/KPT/SK/KP.10.10/4/2018 tanggal 27 April 2018 tentang penunjukkan pengelola website dan aplikasi administrasi pada Pengadilan Tinggi Banten.

7. Penguatan Pengawasan

   Dokumennya diantaranya:

   - Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : W29.U/73/KPT/SK/KP.10.10/10/2018 tanggal 3 Oktober 2018 tentang Penunjukkan Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pada Pengadilan Tinggi Banten.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dokumennya diantaranya:

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor: W29.U/52/KPT/SK/KP.10.10/8/2018 Tanggal Agustus 2018 Tentang Penunjukan Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Banten.
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor: W29.U/51/KPT/SK/KP.10.10/8/2018 Tanggal Agustus 2018 Tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Meja Informasi Pada Pengadilan Tinggi Banten.

BAB IV
PENGAWASAN

A. INTERNAL

Sebagai satuan kerja di lingkungan Badan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi Banten selain bertugas sebagai *voorprost* (kawal depan) bagi Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya dengan melaksanakan pengawasan juga melakukan pengawasan internal di lingkungan kantor Pengadilan Tinggi Banten. Salah satunya dengan membentuk Hakim Tinggi Pengawas Bidang, yang dituangkan dalam:

1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : W29.U/70/KPT/SK/KP.10.10/10/2018 tanggal 4 Oktober 2018 tentang Penunjukkan Hakim Tinggi Pengawas Bidang.
2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : W29.U/73/KPT/SK/KP.10.10/10/2018 tanggal 3 Oktober 2018 tentang Penunjukkan Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pada Pengadilan Tinggi Banten.

Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan pengadilan itu sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu : Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional :

1. **Pengawasan Melekat**

   Adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. **Pengawasan Fungsional**

   Adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukan di lingkungan Pengadilan Tinggi, Pengawasan fungsional ini dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

➢ **Maksud Pengawasan**

Pengawasan dilaksanakan dengan maksud :

a. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelola administrasi peradilan dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan;
c. Mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan;
d. Menilai kerja.

➢ **Tujuan Pengawasan**

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai maksud dan bahan pertimbangan bagi pimpinan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas

peradilan, tingkah laku aparat pengadilan dan kinerja pelayanan publik pengadilan.

- **Fungsi Pengawasan**

Fungsi Pengawasan meliputi:

a) Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan yang berlaku;
b) Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagai mana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya;
c) Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi; kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya perkara yang murah.

- **Pengawasan Rutin / Reguler**

Dalam pelaksanaan pengawasan melekat, wewenang dan tanggung jawab pengawasan berada pada :

(1) Pimpinan Pengadilan
(2) Seluruh Pejabat Kepaniteraan
(3) Seluruh Pejabat Struktural di lingkungan Pengadilan

Pengawasan Rutin / Reguler ini dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang meliputi :

a. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan Kepaniteraan yang mencakup: Administrasi Persidangan dan Administrasi Perkara;
b. Pelaksanaan Tugas Pokok di lingkungan Kesekretariatan yang mencakup: Administrasi Kepegawaian, Keuangan, Inventaris dan Administrasi Umum lainnya;
c. Evaluasi atas penyelenggaraan Manajemen Peradilan, Kinerja Lembaga Peradilan dan Kualitas Pelayanan Publik.

Berdasarkan sifat pengawasan ini terdiri dari pengawasan Preventif dan pengawasan represif.

- *Pengawasan Preventif* adalah pengawasan yang dilakukan sebelum suatu tindakan diambil dalam pelaksanaan kegiatan. Bentuk pengawasan ini biasanya berupa prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan, pedoman pelaksanaan, atau penentuan wewenang dan tanggung jawab berbagai instansi sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan.
- *Pengawasan Represif* adalah pengawasan yang membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Bentuknya bisa berupa pemeriksaan setempat, verifikasi, monitoring dan sebagainya.

Pelaksanaan pengujian terhadap kebenaran setiap bukti pengeluaran harus berpedoman pada 3 (tiga) prinsip yaitu :

a. Prinsip asas daya guna :

1. Apakah pengeluaran tersebut benar-benar dipergunakan sesuai dengan maksud dari pada penyedia anggaran;
2. Apakah pengeluaran tersebut dipergunakan dengan sehemat-hematnya.

b. **Prinsip asas legalitas**
   1. Apakah penghasilan tersebut berdasarkan hak yang didapat sesuai dengan peraturan yang berlaku;
   2. Apakah tanda bukti tagihan sah sesuai dengan haknya.

c. **Prinsip teknis anggaran.**
   1. Apakah pengeluaran tersebut ada dalam uraian kegiatan atau pokok anggaran yang ditetapkan;
   2. Apakah pengeluaran tersebut termasuk dalam tahun anggaran dimana pengeluaran tersebut harus dibebankan.

Pengawasan rutin juga dilakukan terhadap Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten. Yang mana di tahun 2018 dilaksanakan 2 kali dalam satu tahun, yaitu pada pertengahan dan akhir tahun. Pelaksanaan pengawasan ini berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten. Yang di dalamnya menunjuk Hakim Tinggi Pengawas Daerah dengan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sebagai koordinator Hakim Tinggi Pengawas Daerah (SK terlampir)

B.EVALUASI

Dari pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan di lingkungan kantor Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri se-wilayah Banten, didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Pengaduan Pada Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri se-wilayah Banten

Penanganan pengaduan yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri se-wilayah Banten berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 Tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Pengaduan yang diterima dan ditangani selama tahun 2018 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel. IV.1. Pengaduan pada Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2018

No.	Rekapitulasi	Jumlah
1	Sisa pengaduan Tahun 2017	0
2	Pengaduan yang diterima selama Tahun 2018	3
3	Pengaduan yang diteruskan ke Badan Pengawasan MARI	2
4	Pengaduan yang sedang ditangani oleh Pengadilan Tinggi dengan membentuk Tim Pemeriksa	1
5	Pengaduan yang didelegasikan kepada Pengadilan Tingkat Pertama	0
6	Pengaduan yang tidak ditindaklanjuti dengan LHP ke Badan Pengawasan MARI tetapi sudah selesai pada tingkat Pengadilan Tinggi *	1
7	Pengaduan yang telah selesai ditangani, LHP disampaikan ke Badan Pengawasan MARI	1
8	Sisa pengaduan yang belum selesai Tahun 2017	0
9	Jumlah Hakim dan Pegawai Non-Hakim yang dijatuhi hukuman disiplin dengan menyebutkan nama, pangkat dan satuan kerja yang bersangkutan	0

Tabel. IV.2. Pengaduan pada Pengadilan Negeri Se-wilayah Banten Tahun 2018

No.	Rekapitulasi	P.N. Tangerang	P.N. Serang	P.N. Pandeglang	P.N. Rangkasbitung
1	Sisa pengaduan Tahun 2017	*NIHIL*	*NIHIL*	*NIHIL*	*NIHIL*
2	Pengaduan yang diterima selama Tahun 2018	*NIHIL*	*NIHIL*	*NIHIL*	*NIHIL*
3	Pengaduan yang diteruskan ke Badan Pengawasan MARI	*NIHIL*	*NIHIL*	*NIHIL*	*NIHIL*
4	Pengaduan yang sedang ditangani oleh Pengadilan Tinggi dengan membentuk Tim Pemeriksa	*NIHIL*	*NIHIL*	*NIHIL*	*NIHIL*
5	Pengaduan yang didelegasikan kepada Pengadilan Tingkat Pertama	*NIHIL*	*NIHIL*	*NIHIL*	*NIHIL*
6	Pengaduan yang tidak ditindaklanjuti dengan LHP ke Badan Pengawasan MARI tetapi sudah selesai pada tingkat Pengadilan Tinggi *	*NIHIL*	*NIHIL*	*NIHIL*	*NIHIL*
7	Pengaduan yang telah selesai ditangani, LHP disampaikan ke Badan Pengawasan MARI	*NIHIL*	*NIHIL*	*NIHIL*	*NIHIL*
8	Sisa pengaduan yang belum selesai Tahun 2018	*NIHIL*	*NIHIL*	*NIHIL*	*NIHIL*
9	Jumlah Hakim dan Pegawai Non-Hakim yang dijatuhi hukuman disiplin dengan menyebutkan nama, pangkat dan satuan kerja yang bersangkutan	*NIHIL*	*NIHIL*	*NIHIL*	*NIHIL*

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian Laporan Tahunan 2018 sebagaimana disampaikan di depan dapat memberikan gambaran secara umum tentang keadaan dari masing-masing satuan kerja yang ada dalam wilayah Pengadilan Banten Tahun 2018 ini, dari laporan tersebut disimpulkan bahwa Pengadilan Tinggi Banten telah melakukan Reformasi Birokrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Banten dalam tahun 2018, yaitu antara lain :

1. Secara umum bahwa Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri Sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten telah melaksanakan pengelolaan Administrasi Perkara dan Adminsitrasi Umum dengan baik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dan telah melakukan program Indonesia Court Performance Excellent (ICPE) melalui program Akreditasi Penjaminan Mutu, namun demikian masih banyak yang perlu dibenahi dan perlu ditingkatkan lagi, terutama menyangkut peningkatan kinerja para pegawai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung RI.
2. Penyelesaian perkara dalam tahun 2018 di Pengadilan Negeri wilayah Pengadilan Tinggi Banten sangat menggembirakan, dan semua Pengadilan Negeri telah menggunakan sistem SIPP versi 3.1.5, dan PT Banten SIPP nya versi 3.1.2, tetapi semua masih tetap menggunakan buku register manual sehingga proses penyelesaian administrasi perkara yang cepat, tepat dan akurat. Di Pengadilan Tinggi juga sudah menggunakan Aplikasi Sistem Pengelolaan Administrasi Perkara, dan semua putusan baik perkara Perdata maupun perkara Pidana telah di upload dalam website Pengadilan Tinggi Banten.
3. Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik telah diupayakan secara baik di semua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Banten, ada meja pengaduan dan pengaduan secara online serta ada meja informasi. Website Pengadilan Tinggi Banten telah mengupload putusan–putusan terbaru, demikian juga di Pengadilan Negeri lengkap dengan pertimbangannya.
4. Tugas pokok mengadili perkara telah dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelesaian perkara pidana dan perdata di tingkat pertama dan tingkat banding, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang kesekretariatan serta Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Bantuan

Hukum berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010. Dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), para pencari keadilan dapat memprediksi kapan perkara yang dihadapinya akan selesai.

5. Transparasi di bidang keuangan baik keuangan perkara maupun DIPA. Pengelolaan uang perkara dan realisasi DIPA untuk belanja modal dapat di akses melalui situs www.pt-banten.go.id dan serapan/realisasi anggaran DIPA telah berjalan dengan baik.
6. Sumber daya manusia yang ada masih kurang, tenaga Hakim di Pengadilan Negeri Serang dirasa kurang, dan masih terdapat pegawai yang melaksanakan tugas secara rangkap pada bagian teknis yudisial maupun non teknis yudisial, sehingga diperlukan adanya penambahan Hakim dan pegawai serta masih perlu diikutkan dalam program-program pelatihan dan pendidikan teknis dan non teknis dalam Lingkungan Mahkamah Agung RI.
7. Sistem pengawasan internal melalui pengawasan melekat dan penanganan pengaduan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan indikasi setiap temuan ditindak-lanjuti dengan perbaikan dan penyempurnaan atas kekurangan yang terjadi.
8. Bahwa para pencari keadilan dari Kabupaten Cilegon apabila berperkara datang ke Pengadilan Negeri Serang, dan para pencari keadilan dari Kabupaten Tigaraksa serta Tangerang Selatan apabila berperkara datang ke Pengadilan Negeri Tangerang dengan jarak tempuh cukup jauh dan kondisi jalan macet, dan untuk mengurangi beban kerja Pengadilan Negeri Serang dan Pengadilan Negeri Tangerang, maka sangat diperlukan adanya Pengadilan Negeri di Kabupaten Cilegon, Pengadilan Negeri Tigaraksa dan Pengadilan Negeri Tangerang Selatan tersebut, apalagi di daerah tersebut Kejaksaan Negeri dan Kepolisian Resort sudah ada .

B. SARAN

Dalam Pelaksanaan tugas terdapat masalah-masalah yang merupakan kendala dalam tahun 2018 sebagai berikut :

- Agar Visi dan Misi, Renstra serta Tupoksi dapat terwujud dengan baik maka diharapkan agar semua jajaran Hakim, Pegawai dan Staf Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten dapat saling bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan bersama dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman dan sebagai Aparat Penegak Hukum di Indonesia dan untuk mewujudkan Peradilan yang Agung di bawah Mahkamah Agung RI.

- Kekurangan tenaga Hakim, Panitera Pengganti dan lowongnya beberapa jabatan struktural dan kekurangan tenaga administrasi menjadi keluhan seluruh Pengadilan tingkat pertama di wilayah Pengadilan Tinggi Banten, sehingga mendesak untuk dipenuhi, tenaga terampil dibidang Teknologi Informasi juga menjadi keluhan di hampir semua Pengadilan Negeri wilayah Pengadilan Tinggi Banten, sehingga berdampak pada pengoperasian IT tidak maksimal dan demi pengembangan IT mendesak untuk ditambah tenaga IT tersebut, khususnya di Pengadilan Negeri Serang.